

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TITIK TEMU ADAT DENGAN SYARAK DALAM PEMBARUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM DI MINANGKABAU**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Doktor (Dr.) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Al-Syakhsyah)**



Oleh:

**FIRDAUS**  
**NIM: 32090513039**

**Promotor :**  
**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A**

**co-Promotor.**  
**Dr. Aslati, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1446 H./2025 M.**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Firdaus  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090513039  
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan  
Hukum Keluarga Islam di Minangkabau

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag  
Ketua/Penguji I

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.  
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. Hasan Bakti, Nst.,M.A..  
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
Penguji IV

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
Penguji V/Promotor

Dr.Aslati, M.Ag.  
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. H.Zailani, M.Ag.  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 22 Januari 2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: [ppsuinriau@gmail.com](mailto:ppsuinriau@gmail.com)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Karya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul:  
 “TITIK TEMU ADAT DENGAN SYARAK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI MINANGKABAU”, yang ditulis oleh:

Nama : Firdaus  
 NIM : 32090513039  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Co. Promotor

Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga S-3  
 Pascasarjana UIN Suska Riau

Dr. Khairunnas Jamal, MA.  
 NIP.19731105 200003 1.003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
 DOSEN PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi  
 An. FIRDAUS

Kepada Yth:  
 Direktur Pascasarjana  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di –  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Firdaus  
 NIM : 32090513039  
 Program Pendidikan : S-3 (Strata Tiga)  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul : Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan  
 Hukum Keluarga Di Minangkabau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
 Sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Promotor,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, M.Ag.  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi

An. FIRDAUS

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Firdaus  
NIM : 32090513039  
Program Pendidikan : S-3 (Strata Tiga)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan  
Hukum Keluarga Di Minangkabau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam  
Sistem Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Co. Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**:FIRDAUS**  
**:32090513039**  
**: Pascasarjana**  
**:Hukum Keluarga**

Judul Proposal: **TITIK TEMU ADAT DENGAN SYARAK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MINANGKABAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Proposal lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut,

5. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari

sihak manapun juga.

Pekanbaru, 30,Jan 2025  
 Yang membuat pernyataan



**FIRDAUS**  
**NIM : 32090513039**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau”**.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku sekretaris Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini.
10. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Ibunda Warhidayati (Alhm) dan Ayahanda Masril (alm) tercinta semoga beliau ditempatkan disebai-baik tempat disisi Allah swt.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga A (Gushairi, Nuryasni Yazied, Mardiana, Muhammad Hanif, Adam Wahid, Kahirunnas, Khairul Anam, Hamizar, Amanudin, Surmayanti, Paryadi) serta kawan-kawan Lokal B yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayang mengalir kepada mereka sebagaimana kebulusan dan keikhasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan, namun penulis berharap semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran.

Terima kasih.

Pekanbaru, 01 Desember 2024  
Penulis,

**FIRDAUS**  
NIM: 3209051303

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	<b>15</b>
<b>G. Sistematikan Penulisan</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Hukum Keluarga</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian Hukum Keluarga .....	<b>22</b>
2. Dasar Hukum Keluarga .....	<b>23</b>
3. Hukum Keluarga Di Indonesia .....	<b>27</b>
<b>B. Ruang Lingkup Hukum Keluarga</b> .....	<b>46</b>
1. Peminangan .....	<b>50</b>
2. Perkawinan .....	<b>56</b>
3. Pengasuhan (Hadhanah) .....	<b>73</b>
<b>C. Adat dalam Hukum Islam</b> .....	<b>78</b>
1. Pengertian adat (‘urf).....	<b>78</b>
2. Pembagian adat(‘urf) .....	<b>81</b>
3. Syarat-syarat adat (‘uruf).....	<b>82</b>
<b>D. Hukum Keluarga Di Minangkabau</b> .....	<b>86</b>
1. Sekilas Tentang Minangkabau .....	<b>86</b>
2. Adat Minangkabau .....	<b>93</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. System Kekerabatan Di Minangkabau .....	100
4. Adat Seputar Perkawinan .....	107
<b>E. Pembaruan Hukum Keluarga Islam .....</b>	<b>121</b>
1. Pengertian Pembaruan .....	121
2. Metode Pembaruan .....	125
3. Pembaruan Islam Di Dalam Bidang Hukum Keluarga .....	127
<b>F. Kajian Terhdahulu .....</b>	<b>131</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>137</b>
<b>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>137</b>
<b>B. Data Dan Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>138</b>
<b>C. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data Penelitian .....</b>	<b>138</b>
<b>D. Analisa Data Penelitian .....</b>	<b>140</b>
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>141</b>
<b>A. Proses Titik Temu Adat Dan Syarak Di Minangkabau.....</b>	<b>141</b>
<b>B. Bentuk-Bentuk Titik Temu Adat Dan Syarak Dalam Hukum Keluarga Islam .....</b>	<b>177</b>
1. Larangan Nikah Sasuku .....	180
2. Uang Japuik .....	196
3. Malompek Parik (Melompat Perit) .....	208
4. Malakok .....	221
5. Pelaksanaan Hadhanah .....	229
<b>C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau.....</b>	<b>251</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>266</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>266</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>271</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>272</b>
<b>Biodata .....</b>	<b>283</b>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
لا	Dl		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla  
 Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya نون menjadi dûna

*Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:*

Di	-	mis	ق	me	qa
fto	-	aln	و	nja	wl
ng	و	ya	ل	di	un
(a					
w)					
=					

Di	-	mis	خ	me	kh
fto	ي	aln	ي	nja	ayr
ng	-	ya	ر	di	un
(a					
y)					
=					

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. *Ta' marbûthah (ة)*

*Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat<sub>t</sub> li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.*

D. *Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



## ABSTRAK

### **Fidias (32090513039): “Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau”**

*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* menjadi filosofi hidup orang Minangkabau, pro-kontra terhadap lahirnya filosofi muncul apakah akibat dari kontestasi agama dan adat atau sebuah islamisasi terhadap adat. Ada pendapat mengatakan bahwa adat dan agama tampak tidak sejalan dan ada menyebutkan bahwa agama menyesuaikan dengan adat Minangkabau. Pokok-pokok hukum keluarga seperti larangan nikah sasuku, uang japuik, pengasuhan anak, malompek parik, malakok, bahkan pembagian harta warisan dianggap tidak sesuai dengan *syarak*. Atas dasar permasalahan inilah disertasi ini membahas tentang bagaimana titik temu adat dan *syarak* dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Minangkabau.

Penulisan ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang utama adalah *Historical approach* karena ada usaha rekonstruksi peristiwa dan pemikiran masa lalu tentang adat dan agama. Pendekatan berikutnya lebih bersifat *social approach*, yaitu menggali data secara langsung dengan cara observasi, wawancara baik secara individu maupun komunitas tentang eksistensi adat dan *syarak* dan pembaruannya masa kini dan juga melalui dokumentasi

Dapat disimpulkan bahwa antara adat dan *syarak* terjadi titik temunya. Sehingga adat yang dipakai adalah adat yang berlandaskan kepada al-Quran dan hadis. Dalam pokok-pokok hukum keluarga antara adat dan *syarak* saling melengkapi, prosesi adat yang dilakukan berdasarkan tuntutan *syarak*. Adapun pembaruan dalam bidang hukum keluarga itu terjadi karena adanya titik temu adat dengan *syarak*. Dalam hukum keluarga pola kekerabatan minangkabau dikenal dengan matrilineal, tapi matrilinealnya itu identik dengan basuku kasuku ibu, basasab kepada nasab ayah, disinilah terjadi titik temu adat dengan *syarak* tersebut.

*Kata Kunci: Titik Temu, Adat Dengan Syarak, Hukum Keluarga.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Firdaus (32090513039): “Meeting Point of Custom and *Sharak* in the Renewal of Islamic Family Law in Minangkabau”**

The philosophy of *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, became the life philosophy of the Minangkabau people. Pros and cons emerged regarding the birth of this philosophy, including whether it was the result of a contestation between religion and custom, or an Islamization of custom. Some people hold the opinion that custom and religion are incompatible, while others suggest that religion adapts to Minangkabau customs. The main points of family law, such as the prohibition of *sasuku* marriage, *japuik* money, child care, *malompek parik*, *matakok*, and even the division of inheritance, are considered not in accordance with *sharak*. Based on this problem, this dissertation discusses the meeting point of custom and *sharak* in the renewal of Islamic family law in Minangkabau.

The study was categorized as qualitative research in field research. The primary research approach is the historical approach, as it aims to reconstruct past events and thoughts related to customs and religion. The next approach is more of a social approach, namely exploring data directly by approaching the community as owners and practitioners of Minangkabau cultural customs, both individually and as a community regarding the existence of customs and *syarak* and their contemporary renewal.

It was concluded that there is a meeting point between custom and *syarak*. Therefore, the customs in use are derived from the Koran and hadith. Custom and *syarak* complement each other in the principles of family law, and the demands of *syarak* guide the traditional procession. The reform in family law occurred because there was a meeting point between custom and society. In Minangkabau family law, the Minangkabau kinship pattern is known as matrilineal, but matrilineal is identical to the mother's tribe, the father's *banasab*; this is where custom and the *syarak* meet.

**Keywords: Common Ground, Customs, *Syarak*, Family Law.**

## ملخص

فردوس، (2024): التطابق بين العادة والشريعة في تجديد قانون الأسرة الإسلامي في ميناغكاباو إن العادة استندت على الشريعة والشريعة استندت بكتاب الله، فهذه فلسفة الحياة لشعب الميناغكاباو. فالإيجابية والسلبية من هذه الفلسفة الميناغكاباوية تتأثر في منافسة الدين والعادة أو تكون من جزء أسلمة العادة. يقول البعض إن العبادات والدين لا يتوافقان بينهما، بينما يقول الآخرون إن الدين يتكيف مع العادة الميناغكاباوية. ومن مبادئ قانون الأسرة الرئيسية تحريم زواج نفس القبيلة، والمال التسليمي، ورعاية الطفل، قفز الخندق، الانضمام بالقبيلة، وتقسيم الميراث فبرى البعض أن هذا الجميع لا يتوافق بالشريعة. فلذا يود الباحث أن يبحث عن التطابق بين العادة والشريعة في تجديد قانون الأسرة الإسلامي في ميناغكاباو. أما نوع البحث فهو البحث الميداني بالمدخل التاريخي لأن هناك محاولة على إعادة بناء الحوادث والأفكار الماضية المتعلقة بالعادة والدين. فالمدخل التالي هو مدخل اجتماعي أى مباشرة بالبحث عن البيانات بخلال اقتراب المجتمع حيث أنهم صاحبو العادة ومنفذو العادة والثقافة الميناغكاباوية فرديا كان أم فريقيا عما يتعلق بكيان العادة والشريعة وتجديدها اليوم. فاستخلص الباحث أن بين العادة والشريعة لهما التطابق فكانت العادة المستعملة استندت بالقرآن والحديث. وكانت متكاملتين من حيث مبادئ قانون الأسرة الرئيسية. وأما التجديد من حيث قانون الأسرة فهو التطابق بين العادة والشريعة. فتمودج القرابة الميناغكاباوية مشهورة بالنوع الأمومي أى ما تشتهر بالقبيلة الأمومية، ومن حيث النسب الأسب الأبى، فهذا هو تطابق بين العادة والشريعة. الكلمات الرئيسية: التطابق، العادة والشريعة، قانون الأسرة

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Membicarakan Minangkabau bukan berarti menunjukkan kefanatikan terhadap satu suku, melainkan membahas mengenai salah satu etnis yang beragam di Nusantara,<sup>1</sup> serta membicarakan salah satu corak budaya dari Kebhinekaan Tunggal Ika budaya Nusantara.<sup>2</sup> Ketika mendengar kata "Minangkabau", kebanyakan orang akan langsung berpikir tentang provinsi Sumatera Barat. Meskipun Sumatera Barat hanyalah salah satu wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Minangkabau merupakan wilayah budaya yang melampaui provinsi Sumatera Barat.<sup>3</sup>

Minangkabau secara sosial memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan suku lain di Indonesia.<sup>4</sup> Struktur sosial Minangkabau dianggap dan dipahami penganut *matrilineal*. Menurut kerangka ini, silsilah seseorang diambil dari sisi ibunya.<sup>5</sup> Anggapan ini menyebutkan bahwa dalam

<sup>1</sup> Rahman Malik, "Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantaraan Sebagai Wujud Warga Nkri". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 2016, 5 (2): 17-27.

<sup>2</sup> Ramadi Rahmat dan Marlyeliwat, *Minangkabau (adat, bahasa, sastra, dan bentuk penerapan)*, (Padang: STKIP PGRI Sumbar Press, 2019), hal. 8

<sup>3</sup> I.H.Dt Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Pengembangan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Karya, 1994), hal.18

<sup>4</sup> Salmadani dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Norma dan Penerapan*, (Jakarta: TMF Press, 2002), hal.10.

<sup>5</sup> Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi pengembangan hak-hak Perempuan di Indonesia)". *Jurnal Filsafat*, Vol.25,No.1 Februari 2015.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal menyebarkan warisan, ladang dan rumah, wanita memiliki tempat yang dominan.<sup>6</sup>

Apabila sistem adat Minangkabau dihubungkan dengan Islam maka dia semakin unik dan khas. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama.<sup>7</sup> Keduanya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik, karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Hubungan adat dan agama dengan indah diungkapkan dalam pepatah "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai, camin nan indak kabua, palito nan indak padam*".<sup>9</sup> Pepatah ini bermakna bahwa ajaran Islam menjadi perilaku masyarakat Minangkabau di setiap lini kehidupan.<sup>10</sup>

Ketika ingin membicarakan kondisi sosial masyarakat yang berkembang di Minangkabau, secara tidak langsung wajib mempelajari serta memahami falsafah yang berkembang di Minangkabau. Ada dua kunci yang menjelaskan tentang falsafah yang berkembang di Minangkabau yakni *sintesa* dan *anti-tesa*. Falsafah alam Minangkabau terbentuk dari pertentangan dan pembaruan di masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau, *sintesa* dan *anti-tesa* tidak

<sup>6</sup> Ahmad Muliadi, "*Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*". Universitas Jayabaya. Lihat juga I.H.Dt Rajo Panghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan.... hal 18

<sup>7</sup> Ramayulis, Traktak Marapalam, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Diktum Keummatan Konsensus Pemuka Adat Dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat Dan Islam Di Minangkabau-Sumatera Barat)*, Paper dipresentasikan dalam acara Annual Conference on Islam Studies (AICIS) ke 10,2010.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milineum Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.123

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.124-125

<sup>10</sup> Ramayulis, Traktak Marapalam, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Diktum Keummatan Konsensus Pemuka Adat Dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat Dan Islam Di Minangkabau-Sumatera Barat)*, Paper dipresentasikan dalam acara Annual Conference on Islam Studies (AICIS) ke 10,2010. Lihat Juga Sri Rustiyanti, *Filosofi Minangkabau Alam Takambang jadi Guru Menjadi Inspirasi Pelajaran*, Intitut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung 351-361



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiarkan berkembang sebagai penyebab kehancuran sistem sosial secara keseluruhan tapi di-*manage* untuk membentuk suatu filsafah baru.<sup>11</sup>

Pola hubungan antara adat dan agama berlangsung proses islamisasi secara terus menerus dalam masyarakat Minangkabau, terutama dengan ide-ide baru dalam Islam yang dibawa oleh orang Minangkabau yang kembali dari Makkah, Madinah dan Kairo.<sup>12</sup> Gerakan keislaman yang sukses di tanah Arab disambut oleh para ulama di Minangkabau. Ulama Minangkabau menerima pembaruan dari arab dengan mendirikan gerakan Paderi. Gerakan ini di mulai sejak kepulangan *trio* haji (haji Miskin, haji Sumanik dan haji Piobang) pada tahun 1803 M.<sup>13</sup>

Kedatangan agama Islam menyebabkan terjadi pembauran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Walaupun terjadi konflik bahkan berlanjut dalam bentuk peperangan (Perang Paderi) antara kelompok Paderi yang dikenal dengan kelompok “*Harimau Nan Salapan*” (Harimau yang delapan) dengan kalangan kaum adat, namun integrasi antara adat dan agama Islam tetap berjalan.<sup>14</sup> Sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Sebagai contoh, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau di dalam adat telah dibuat peraturan tentang “kematian”. Kalau

<sup>11</sup> M. Nasroen, *Dasar Falsafah adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hal 146

<sup>12</sup> Haidar Nashir, “*Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau*”. Unisia, Vol XXXI No.69 September 2008

<sup>13</sup> Masrial, “*Gerakan Dakwah Kaum Paderi di Minangkabau (1803-1820)*”, Alhikmah Edisi Antar Bangsa Juli 2005.

<sup>14</sup> Ifni Aulia Nisa TM, Isjoni dan Bunari, “*Pengaruh Gerakan Pemurnian Agama Tuanku Nan Renceh Terhadap Kebudayaan Minangkabau di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 1803-1838*,” Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anggota masyarakat meninggal dunia perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Dalam aturan adat dinyatakan “*hiduik batampeh, mati bapusaro dan bakubua, kuburan iduik di rumah tango, kuburan mati di tengah padang, sakik disilau, mati dijanguak*” (hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur, kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tengah padang, sakik ditengok, mati dijenguk).<sup>15</sup> Tetapi adat Minangkabau belum mengenal aturan penyelenggaraan jenazah menurut Islam, seperti si mayat wajib dimandikan, dikafani, disembahyangkan. Barulah setelah agama Islam dianut, aturan kematian ini disempurnakan oleh agama Islam sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.<sup>16</sup>

Proses selanjutnya, setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau maka adat meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya, karena agama tersebut datang dari Allah sedangkan adat adalah ciptaan makhluk-Nya.<sup>17</sup> Adat sebagai pelaksana bagi ketentuan-ketentuan agama, maka munculah rumusan baru tentang keterkaitan adat dan agama yaitu lahirilah pepatah adatnya yang berbunyi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat*”(adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). Antara adat dan agama saling bersandar dan melengkapi.<sup>18</sup> Perkembangannya kemudian melahirkan pepatah adat baru yaitu *Syarak*

<sup>15</sup> Musni Zahari, *Surau, Lapau, Dangau* (Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, 2023), hal 43 dan Lihat Juga Suharman, *Sejarah Kebudayaan Islam di Minangkabau*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hal 43

<sup>16</sup> Idrus Hakimi, Mustika adat basandi syarak di Minangkabau, 1978:23

<sup>17</sup> Irhash A. Shamad dan Danil m.Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*, (Palembanga: Noer Fikri Offset, 2022), hal.44

<sup>18</sup> Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), hal138

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manngato adat memakai* (syarak mengatakan adat memakai) dengan pengertian bahwa adat dan agama berjalan seiring. Kemudian lahir pula pepatah lain “*syarak batilanjang, adat basisampiang*”(syarak bertelanjang adat bassamping) maksudnya adalah syarak (agama Islam) tegas dan terang dalam penyampaiannya, akan tetapi adat memakai kiasan.<sup>19</sup> Prosedur tersebut diatur dengan sebaik-baiknya atau dapat juga diartikan bahwa adat itu pada umumnya menggunakan kiasan baik dalam memerintah maupun dalam melarang. Sedangkan syarak menggunakan kata-kata “tegas dan jelas”.

Pada waktu perang Paderi, kaum adat mengalami kekalahan dan menyadari kesalahannya (diadu domba oleh Belanda), terjadi kesepakatan antara kaum agama (Paderi) dengan pemuka adat yang terkenal dengan sebutan Sumpah Sati Bukik Marapalan yang berbunyi *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*<sup>20</sup>. Semenjak itu sistem adat harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembauran dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar adat Minangkabau, yaitu *alam takambang jadi guru*. Sebab adat Minangkabau terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya.<sup>21</sup>

Di sisi lain, diamati bahwa faktor-faktor penyebab masyarakat Minangkabau mudah menerima Islam, antara lain. **Pertama**, erat sekali

<sup>19</sup> Jufrizal dan Zainal Awar, Batimbang Salah In The Customery Court In Kenagarin Talang Babungo Perspective ‘Urf, Minhaj; Jurnal Ilmu Syariah Volume , Nomor 2 , Juli 2024;p-ISSN 2745-5246;222-242.

<sup>20</sup> Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap dan Endang ekowati, *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangakabu (di kelurahan Sukarami I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, halaman 9036-9046

<sup>21</sup> Zulfis, Dimensi Etika dalam Kajian Filsafat Adat Minangkabau *Kajian Islam*, Vol. XI. No. 1, 2001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hubungannya dengan Islam yang datang itu sendiri. Pada waktu itu yang dibawa bukan Islam bercorak eksoteris yang berpangkal pada ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hukum atau syariat rasional, melainkan ia lebih berdimensi esoteris kesufian dan bahkan lebih banyak berbau *tariqat* yang kurang memperhatikan amalan-amalan jasmani, akan tetapi lebih mengutamakan aspek rohani (amalan hati). **Kedua**, Islam yang bercorak sufi tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Sikap keterbukaan masyarakat Minangkabau terhadap kedatangan agama Islam membawa kepada berbagai efek, baik positif maupun negatif.<sup>23</sup> Efek positif Islam dapat masuk dengan mudah, diterima dan berkembang di Minangkabau dengan damai tanpa ada pergeseran nilai dan norma yang berarti karena keduanya dapat dipadukan dan disesuaikan.<sup>24</sup> Negatifnya, masyarakat Minangkabau terpaksa baik secara sadar atau tidak, telah menganut setidaknya dualisme kepercayaan yang dalam hakikat antara keduanya saling bertentangan. Percampuran antara unsur Islam dengan tradisi lama atau kepercayaan kuno itu berakibat kepada muncul pengamalan yang kurang murni. Timbulnya istilah tahyul dan khurafat.<sup>25</sup> Dalam aspek ini, para dai

<sup>22</sup> Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam di Minangkabau* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hal.48

<sup>23</sup> Faras Puji Azizah dkk, Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad XX, *Rudydian: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.3, No 2, Desember 2022.

<sup>24</sup> Ihsan Sanusi, *Sejarah Konflik Kebangkitan Islam di Minangkabau Sebuah Tinjauan Awal Terhadap Proses Kemunculannya*, *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, ISSN: 2614-3798

<sup>25</sup> Tahyul yaitu tanggapan yang salah terhadap sesuatu kepercayaan seperti percaya kepada hantu, tempat-tempat sakti. Timbulnya tahyul ini berasal dari instink manusia dalam mencari siapa sebenarnya Tuhan, maka ia terpaksa mengambil kesimpulan yang salah. Khurafat yaitu kepercayaan terhadap pertanda-pertanda buruk seperti bunyi burung hantu, burung elang, dan sebagainya memberi petunjuk kepada akan adanya orang yang meninggal dunia umpamanya, begitu juga kepercayaan kepada benda yang dianggap aneh, seperti batu cincin, akar kayu dan sebagainya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha mendakwah ajaran Islam yang murni (purifikasi Islam) secara berangsur-angsur.

Kekerabatan di Minangkabau adalah matrilineal begitu ungkapan para peneliti. Kekerabatan matrilineal itu dipahami adalah hubungan kekerabatan kembali ke ibu. Prof.Dr.Yaswirman menyebutkan dalam bukunya Hukum Keluarga bahwa masyarakat Minangkabau yang bercorak matrilineal dapat menerima pengaruh sistem parental bilateral yang diterapkan dalam hukum Islam.<sup>26</sup> Wardizal dalam tulisannya yang berjudul tentang Sistem Kekerabatan di Minangkabau menyebutkan bahwa kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau adalah *Matrilineal*.<sup>27</sup> Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa kekerabatan yang dianut masyarakat adat Minangkabau adalah matrilineal, dibahas baik secara system kekerabatannya maupun secara rinci dalam pokok-pokok hukum keluarga seperti Sistem Pewarisan Kekerabatan *Matrilineal* dan Perkembangannya di Banuhampu, Agam Sumatera Barat.<sup>28</sup> Budaya *Matrilineal* dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi, ditulis oleh Dewi Kuria Putri dan kawan-kawan mengungkapkan orang minangkabau itu memakai system kekerabatan *matrilineal*.<sup>29</sup>

Sementara penelitian dan tulisan tentang hukum keluarga di Minangkabau sudah banyak juga dikaji seperti tulisan Pergeseran Fungsi

yang dijadikan azimat (jimat) untuk menolak bala atau minta rezki. Azimat gunanya untuk penangkal roh-roh halus atau menjauhkan kejahatan atau untuk maksud lain.

<sup>26</sup> Chamim Tohari, *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. hal,63

<sup>27</sup> <sup>28</sup> Asri Taher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Banuhampu, Agam Sumatera Barat*, Semarang; tt, 2006

<sup>29</sup> Dewi Kuria Putri, *Budaya Matrilineal dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman ditulis oleh Hafizah menyebutkan peran seorang mamak dalam kekerabatan *matrilineal*.<sup>30</sup> Tulisan Firman yang berjudul Posisi dan Fungsi Mamak dalam Perubahan Sosial di Lingkungan Keluarga *Matrilinial* Minangkabau, menjelaskan bahwa mamak sebagai pengayom dan pendidik kewanitaan mulai dari agama, adat sampai pendidikan bela diri atau silat.<sup>31</sup>

Penetapan Minangkabau dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* akan lebih tampak dalam bidang perkawinan dan hukum keluarga dibanding bidang yang lainnya.

Hukum keluarga yang dimaksud adalah perkawinan dengan segala prosedurnya, kepemilikan harta dan warisan serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dan status anak yang berkembang dalam hukum keluarga. Aturan dan norma-norma dalam hukum keluarga di Minangkabau dibandingkan dengan hukum keluarga Islam sepihak tampak berbeda. Seperti hal dalam bidang perkawinan, al-Quran telah menetapkan siapa saja dan siapa yang tidak boleh dinikahi yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 22 sampai 25 dan istri tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya surat al-Thalak ayat 5. Tetapi suku Minangkabau pada umumnya ada melarang nikah *sasuku* dan

<sup>30</sup> Hafizah, Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 16, No. 1 Agustus Tahun 2019

<sup>31</sup> Firman Firman, Posisi dan Fungsi Mamak dalam Perubahan Sosial di Lingkungan Keluarga Matrilinial Minangkabau, Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang

sebagai keluarga *matrilokal*, suami tinggal dirumah istrinya yang dikenal dengan *sumando*.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

Artinya: 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

25. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

At-Talak ayat 6

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

Artinya: 6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Studi-studi tentang hukum keluarga di Minangkabau banyak mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan di Minangkabau itu matrilineal. Dalam system ini fungsi laki-laki juga lebih besar. Pria di sini berperan sebagai mamak. Mamak, datuk adalah tungganai (kepala suku) stasiun gadang. Perpaduan antara adat dan agama dalam persoalan matriarkat ini tidak hanya berperan tetapi juga berdampak pada hukum Islam. Filosofi adat yang terkodifikasi dalam syarak menunjukkan bahwa ada adat yang diubah oleh agama. Namun di satu sisi nampaknya adat tidak sesuai dengan norma agama.

Dalam bidang hukum keluarga seperti :

1. Garis keturunan. Anak yang lahir, otomatis keturunan kepada ibunya.
2. Pemimpin dalam rumah tangga. Mamak menjadi pemimpin di Minang, Mamaklah yang bewewenang dan berkuasa mengatur, menentukan hitam putih dalam keluarga. Suami merupakan tamu terhormat di keluarga atau pendatang yang disebut dengan sumando.
3. Perkawinan, ketika terjadi perkawinan segala urusan mamak yang mengaturnya, ayah hanya membantu dalam urusan keuangan, kebijakan atau kata putus itu di tangan mamak.
4. Nafkah keluarga. Mamak pemimpin dalam keluarga maka konsekuensinya adalah dia bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Kebutuhan finansial keluarga dialokasikan dari hasil mengelolah harta pusaka. Jadi seorang laki laki (suami) secara adat hanya bertanggungjawab terhadap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah kemenakan di rumah ibunya dan sedikit sekali peran di rumah istrinya.

5. Wali nikah. Sebelum Islam masuk ke Ranah Minang, tidak ada aturan menikah pakai wali seperti dalam aturan Islam. Pengesahan perkawinan hanya dilakukan secara adat. Artinya sebelum Islam datang aturan terkait wali nikah belum ada dalam aturan adat Minang.
6. Pembagian harta (kewarisan). Dalam adat Minang, perkawinan tidak menjadikan suami, istri, dan anak saling mewarisi, tidak dikenal istilah membagi bagi harta. Yang ada adalah harta pusaka secara otomatis jatuh peruntukannya kepada anak perempuan secara kolektif.
7. Sengketa rumah tangga, ketika terjadi perselisihan suami istri maka mamaklah yang akan menjadi hakam nya. Mamak berperan sebagai mediator antara kemenakan dan sumandonya.

Ini adalah beberapa ketentuan hukum keluarga yang terdapat dalam adat Minangkabau banyak lagi yang lain, seperti aturan menikah, sebelum dan sesudah menikah serta aturan tentang pengasuhan anak. Ketentuan dalam adat Minangkabau tersebut sampai sekarang masih berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya tidak seentah dahulu. Perubahan hukum dan perubahan kebiasaan itu memang terjadi, dalam adat Minangkabau itu dikenal dengan istilah *kok kandua badantiang dantiang, kok tagang bajelo jelo* (kendornya berdenting, kalau tegang kendor) perubahan itu bisa saja karena ada budaya asing atau pemahaman yang lain dalam beragama yang sesuai disepakati di Minangkabau melalui Sumpah Sati Marapalam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Syeikh Sulaiman Arrasuli menyebutkan adat itu sesuai dengan peraturan yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rusulul-Nya dan disampaikan kepada umatnya dan diajarkan oleh guru-guru kepada semua muridnya. Itulah yang dinamakan *nan sapanjang syarak* yang tersebut dalam *kitabullah* disitulah diambil sah dan batal, halal dan haram sunat dan fardhu. Dari uraian diatas perlu ditelusuri tentang titik temu adat dan syarak dalam hukum keluarga dan pembaruannya di Minangkabau. Untuk itu judul dalam penelitian ini adalah **“Titik Temu Adat dengan Syarak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Minangkabau”**.

#### B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses titik temu adat dengan syarak di Minangkabau?
2. Bagaimana bentuk titik temu adat dan syarak dalam hukum keluarga?
3. Bagaimana bentuk-bentuk adat dalam bidang hukum keluarga di Minangkabau?
4. Bagaimana bentuk titik temu adat dan syarak dalam hukum keluarga dan relevansi dalam pembaruan hukum keluarga di Minangkabau?

#### C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi diri untuk membahas tentang **“Bagaimana Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau”**

#### D. Rumusan Masalah

- Penulis merumuskan batasan masalah di atas sebagai berikut:
1. Bagaimana proses titik temu adat dengan *syarak* di Minangkabau?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa bentuk-bentuk titik temu adat dengan *syarak* dalam hukum keluarga Islam di Minangkabau
2. Bagaimana bentuk pembaruan hukum keluarga Islam di Minangkabau?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan proses titik temu adat dengan *syarak* di Minangkabau
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk titik temu adat dengan *syarak* dalam hukum keluarga Islam
- c. Untuk mengetahui pembaruan hukum keluarga Islam di Minangkabau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi *academic entry* dalam bidang fikih sosial dengan setting budaya dan adat minangkabau
- b. Menberikan pemahaman tentang titik temu adat dengan *syarak* di Minangkabau dalam bidang hukum keluarga
- c. Menegaskan kepada kalangan ulama dan kaum adat tentang titik temu adat dan *Syarak* dalam falsafah adat basandi *Syarak*, *Syarak* basandi kitabullah yang menjadi pegangan beradat dan beragama di Minangkabau.
- d. Menegaskan adanya titik temu adat dan *Syarak* dalam pembaruan hukum keluarga di Minangkabau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hasil penelitian ini turut memberi alternatif pemikiran kepada para analisis dan akademisi tentang relasi adat dan Syarak di Minangkabau pada era milenial ini.

#### F. Definisi Operasional

Judul tentang “Titik Temu Adat Dengan *Syarak* Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau” ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan maka penulis perlu menjelaskannya sebagai berikut:

**Titik Temu** dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa titik temu itu adalah tempat dua buah garis atau lebih dan sebagiannya bertemu. Titik temu juga bisa diartikan sebuah kesepakatan atau kesepahaman. Disini penulis memakai bahasa titik temu itu untuk sebuah kesepakatan dan kesepahaman antara adat dan syarak (agama) di Minangkabau. Adat melebur dengan syarak menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.

**Adat** adalah Kata adat berasal dari bahasa Arab “adah” yang berarti kebiasaan.<sup>32</sup> Menurut KBBI adat berarti aturan, cara, kebiasaan, maupun wujud gagasan kebudayaan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu.<sup>33</sup> Adat juga dipahami sebagai aturan perbuatan yang lazim diturt atau dilakukan sejak dahulu.<sup>34</sup> Pengertian adat minangkabau secara umum adalah peraturan dan undang-undang atau hukum, yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981), hal. 15

<sup>33</sup> *Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal.56

<sup>34</sup> Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal .5



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau.<sup>35</sup> Dalam literatur adat dan hukum, adat Minangkabau dipergunakan beberapa kata-kata yang keseluruhnya mengandung arti peraturan sebagaimana dimaksud pengertian adat istiadat tersebut diatas. “Adat adalah kata yang lazim dipakai tanpa membedakan mana yang diantara dijalankan dengan mempunyai sangsi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sangsi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sangsi yang disebut adat.<sup>36</sup> Kata ”adat” itu disamping dipergunakan untuk hal yang baik, juga dipergunakan untuk hal yang harus di jauhi oleh seseorang.<sup>37</sup> Adat minangkabau mengatur tentang kehidupan masyarakat mulai dari hal yang kecil sampai kepada kehidupan yang lebih luas seperti, politik, ekonomi, sosial, hukum dan kesenian. Bagi masyarakat Minang adat merupakan wajah lain dari kebudayaan Minangkabau. Hal tersebut mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Kebudayaan ini diekspresikan melalui kesenian yang sekaligus merupakan perwakilan lahiriah dan struktur pemikiran manusia yang mendasarinya.<sup>38</sup>

**Syarak** dalam makna *lughawi* berupa “*Syarak*” berarti jalan, yaitu jalan menuju ke air.<sup>39</sup> Jalan yang dimaksudkan adalah jalan yang harus ditempuh manusia dalam usaha menuju kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an terdapat

<sup>35</sup> A.A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Teprint 1984), hal.48

<sup>36</sup> A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indoensia*, (Bandung: S-Gravenhage, 1954), hal.45

<sup>37</sup> Rizal Mustansyir Dan Misnal Munir, Konsep *Urang Sabana Urang* Dalam Pepatah Adat Minangkabau, *Jurnal Filsafat* Vol.19, Nomor 2, Agustus 2009, hal.165

<sup>38</sup> Ibrahim Dt.Sangoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), hal 141

<sup>39</sup> Lihat Ibnu Al-Manzur, *lisan al-arab* 8, Bairut; Dar al-Shadir, 1990/1410

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hima kali disebut kata Syarak dalam artian ketentuan atau jalan yang harus ditempuh.

**Pembaruan** lebih tepat sebagai terjemahan dari kata Arab, *tajdid*. Dalam bab ini dikemukakan pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan pengertian *tajdid* itu untuk menghindari pengertian yang keliru tentang arti pembaharuan hukum Islam. Kemudian diiringi dengan mengemukakan tujuan dan pentingnya pembaharuan hukum Islam yang dilengkapi dengan sarannya. Pembaruan akan lebih tepat dan merupakan terjemahan dari kata Arab, *tajdid*. Secara etimologis *tajdid* berasal dari kata "*jaddada*", yang berarti *menjadikan sesuatu baru*.<sup>40</sup> Berdasarkan arti bahasa dari kata *tajdid* ini, dapat difahami bahwa dalam tinjauan etimologis, *tajdid* merupakan usaha atau gagasan yang mengandung tiga makna yang saling berkaitan satu sama lainnya, yang masing-masing membutuhkan makna yang lainnya itu. Ketiga makna tersebut adalah: (a). Sesuatu yang diperbaharui itu telah ada sebelumnya, jelas keberadaannya dan diketahui oleh manusia. (b) Sesuatu itu telah melewati masa tertentu sehingga mengalami kerusakan dan menjadi usang (dirasakan ketinggalan zaman). (c) Sesuatu itu kemudian dikembalikan seperti semula sebagaimana waktu sebelum ia rusak dan usang.<sup>41</sup>

**Hukum keluarga** dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. *Ahwal* artinya keadaan. *Asy-syakhsiyyah* artinya pribadi atau perseorangan. Jadi *al ahwal asy-Syakhsiyyah* adalah hukum keluarga atau

<sup>40</sup> Jamal al-Din Abu al-Fadil isssbn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz III, (Beirut: Dar al-Shadir, 1955), hal. 111.

<sup>41</sup> Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah 1984), hal. 14-15.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat.<sup>42</sup> hukum keluarga secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan

**Minangkabau** atau disingkat Minang (Jawi: ميناڠكاباو) merupakan kelompok etnik pribumi Nusantara yang menghuni Sumatera bagian tengah, Indonesia. Secara geografis, persebaran etnik Minangkabau meliputi seluruh daratan Sumatra Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra Utara, pantai barat daya Aceh dan Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Dalam percakapan awam, orang Minang sering kali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatra Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *Urang Awak*. *Awak* itu sendiri berarti saya, aku atau kita dalam percakapan keseharian orang Minang. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Urang Awak* itu adalah orang Minang itu sendiri. Nama Minangkabau diyakini berasal dari dua kata, yaitu *minang* dan *kabau*. Nama itu dikaitkan dengan suatu

<sup>42</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cetakan I, hal 56.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legenda yang dikenal di dalam tambo. Dari tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang dari laut dan akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang masih menyusu. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusu tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasi masyarakat setempat memakai nama *Minangkabau*, yang berasal dari ucapan "*Manang kabau*" (menang kerbau). Kisah tambo ini juga dijumpai dalam *Hikayat Raja-raja Pasai*, hikayat menyebut kerajaan asing ini sebagai Majapahit dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama *Pariangan* menggunakan nama tersebut. Selanjutnya penggunaan nama *Minangkabau* juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. De Jong menawarkan kerajaan asing ini sebagai Singasari, dia merujuk kepada upaya Singasari dalam menaklukkan Dharmasraya saat ekspedisi Pamalayu. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarkl serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran agama Islam. Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur.

Dari judul diatas dapat dipahami bahwa kesepakatan adat dan agama Islam (syarak) dalam peraturan-peraturan hukum kekeluargaan dan pembaruanya di Minangkabau.

#### D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan dalam disertasi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang meliputi; Latar Belakang Masalah atau hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dilakukan penelitian, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Bab Kerangka Teori yang berisikan Landasan Teori berupa teori tentang hukum keluarga, ruang lingkup hukum keluarga, hukum keluarga di Minangkabau, adat dalam hukum Islam, pembaruan hukum keluarga Islam, serta kajian terdahulu


Bab III merupakan Bab Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan Bab Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yakni terkait tentang mengungkapkan fakta-fakta proses titik temu adat dengan syarak di Minangkabau, penjelasan tentang bentuk-bentuk titik temu dalam pokok-pokok hukum keluarga, dan pembaharuan hukum keluarga di Minangkabau.

Bab V merupakan Bab Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran ataupun rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Hukum Keluarga

##### 1. Pengertian Hukum Keluarga

Hukum keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. *Ahwal* artinya keadaan. *Asy-syakhsiyyah* artinya pribadi atau perseorangan. Jadi *al ahwal asy-Syakhsiyyah* adalah hukum keluarga atau hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat.<sup>43</sup>

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit atau biasa disebut dengan keluarga inti. Apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya hubungan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan arena pertalian darah dan manusia-manusia berdiam dalam satu tempat tinggal atau tempat tinggal yang berlainan, maka keluarga ini arti dalam arti luas.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum keluarga berarti hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai dari proses pembentukan

<sup>43</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cetakan I, hal 56.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 69

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yakni dengan peminangan.<sup>45</sup> Wahbah Al Zuhaili mengartikannya sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.<sup>46</sup> Kemudian Prof. Subekti medefinisakannya sebagai hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum keluarga secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut paut nya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.

## 2. Dasar Hukum Keluarga

Nash tentang hukum keluarga atau yang berkenaan dengan kekeluargaan menurut Abdul Wahab Khalaf sebanyak 70 ayat. Sebagian ayat itu akan penulis susun di dalam tulisan ini.

- a. Berkaitan dengan status perkawinan yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 21

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾



Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978), hal. 178

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Terjemahan al-Fikih al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: 2002), Jilid 10, hal. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berkaitan dengan tujuan perkawinan surat ar-Rum (30) ayat 21, al-Syura (42) ayat 11 dan al-Nahl (16) ayat 7

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: ar-Rum ayat 21)*

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾

Artinya: *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (QS: al-Syura (42) ayat 11)*

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾﴾

Artinya: *Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS: al-Nahl (16) ayat 7)*

- c. Berkaitan dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Talak (65) ayat 7.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS: al-Baqarah ayat 233)

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (٧)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS: al-Talak (65) ayat 7).

d. Berkaitan dengan nafkah keluarga yang terdapat dalam surat al-Talak (65) ayat 6

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى﴾ (٦)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ( QS: al-Talak (65) ayat 6)*

- e. Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dala kehidupan rumah tangga yang terdapat dalam surat an-Nisa (4) ayat 35.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetal. (QS: v an-Nisa (4) ayat 35)*

- f. Berkaitan dengan kepemimpinan dan nafkah dalam rumah tangga surat an-Nisa (4) ayat 34.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,*



*Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS: an-Nisa (4) ayat 34).*

### 3. Hukum Keluarga di Indonesia

Membahas hukum keluarga di Indonesia, bagi masyarakat asli Indonesia yang mempunyai kaum atau warga yang teratur dan yang tampak bahwa orang-orangnya sudah menetap diam dan mempunyai pemerintah sendiri, yang terdiri dari atas kepala persukuan adat dengan pembantu-pembantunya.<sup>47</sup>

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi hukum yang diwarisi dari Belanda dan Belanda karena dijajah oleh Prancis mewarisi tradisi *civil law*, terutama kode Napoleon. Ciri utama *civil* adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis pada al-Quran, Sunnah dan pendapat para fuqaha. Pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah merujuk. Para hakim sejak zaman Nabi Muhammad tidaklah memutuskan perkara yang dihadapkan kepada mereka berdasarkan pasal-pasal yang jelas dari kitab undang-undang yang sudah baku, tetapi berdasarkan hukum umum yang didasarkan dari tiga sumber tertulis. Ditinjau dari sudut peradilan Islam lebih mirip dengan tradisi *common law* (hukum umum) yang berlaku di Inggris dan negara-negara *Commonwealth*. Bahkan zaman Raffles, peradilan Islam di Jawa, yaitu peradilan *surambi* yang mengambil tempat di serambi masjid Agung,

<sup>47</sup> Simongkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1957), hal. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah menggunakan sistem, *jury*, tetapi setelah pemerintah kembali ke tangan Belanda, sistem *jury* yang menjadi ciri peradilan *common law* di tiadakan.<sup>48</sup>

Berbicara hukum keluarga Islam kadang disebut hukum perdata Islam pada mulanya, keberlakuannya berbeda-beda, yaitu

**Pertama**, Pemberlakuan hukum perdata berlainan untuk setiap golongan warga negara.

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala persoalan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang (*Wetboek van Koophandel*), dengan pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa, *Burgerlijk Wetboek* tersebut memiliki sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buk I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka, ada pula *Burgerlijke Stand* sendiri. Ada pula peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi) karena hal ini tidak terkenal di dalam *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>48</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Rifyal Ka'bah Foundation, cet-2 2016), hal. 70

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa (yaitu: Arab, India dan lain-lain) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek*, yaitu pada pokoknya hanya bagian mengenai hukum kekayaan harta benda (*vermogensrecht*). Jadi, bukan mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (*Personal en familierencht*) ataupun mengenai hukum warisan.<sup>49</sup>

Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negara asal. Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli pun terdapat keanekaragaman yang bersifat lokal, yaitu berbeda-beda dari daerah-daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat yang baku yang telah menjadi hukum sosial, tidak terkecuali hukum yang menyangkut keperdataan, misalnya perkawinan adat, pembagian harta pusaka, dan lain-lain.

Supaya lebih memahami keadaan hukum perdata di Indonesia, penting bagi penulis mencantumkan riwayat politik pemerintahan Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum Indonesia. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (sebelum Pasal 75 *Regeringreglement*) yang di ungkapkan oleh Subekti dalam pokoknya berisikan sebagai berikut:

- a. Hukum perdata dan dagang (begitu pula pidana beserta hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifikasi.

<sup>49</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 1998), hal. 116-117

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda (asas konkordasi)
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan lain-lain) jika ternyata “kebutuhan masyarakat” mereka menghendaki, peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun suatu peraturan baru bersama. Adapun untuk selain mereka harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dan boleh dilakukan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
- d. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat” (ayat 6).<sup>50</sup>

Subekti lebih lanjut menguraikan bahwa pada zaman Hindia Belanda telah ada beberapa peraturan peraturan undang-undang Eropa yang dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti Pasal 1601-1603 lam

<sup>50</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermesa, 1983), cet 17. hal. 12



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari BW, yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuhan (*Staatsblad* 1879 No. 256), Pasal 1788-1791 B.W. perihal utang-utang dari perjudian (*Staatsblad* 1907 No.306) dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (*Staatsblad* 1933 No. 74).<sup>51</sup>

Ada beberapa peraturan yang secara khusus di buat untuk bangsa Indonesia seperti: Ordonasi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (*Staatsblad* 1933), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A (*Staatsblad* 1933 NO. 570 berhubungan dengan No. 717).

Ada pula peraturan-perturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang (*auterswet* tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (*Staatsblad* 1933 No.108). Ordonasi Woeker (*Staatblad* 1938 No. 532), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (*Staatsblad* 1917 No.12)

Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa telah lebih lanjut di dalam *Staatsbalad* 1917 No. 12. Peraturan ini mengenai empat macam penundukkan, yaitu:

- a. Penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa.
- b. Penundukkan pada sebagian hukum perdata Eropa, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogensrecht*), seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asia bukan Tionghoa.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 13



- c. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu.
- d. Penundukkan secara diam-diam menurut Pasal 29 yang menyebutkan “Jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukum sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa”.

Menurut riwayatnya, Pasal 29 ini ditunjukkan kepada seseorang bangsa Indonesia yang menandatangani surat aksep atau wesel. Lapangan perundang-undangan dalam lapangan Hukum Perdata untuk golongan Timur Asing, sebagai berikut.

*Pertama* dengan peraturan yang termuat di dalam *staatsblad* 1855 No.79 Hukum Perdata Eropa (BW dan W.v.K) dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum waris, dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing. Kemudian, dalam tahun 1917, mulai diadakan perbedaan antara golongan Tionghoa dianggapnya hukum Eropa yang sudah diperlakukan terhadap mereka itu dapat diperluas lagi.

Untuk golongan Tionghoa diadakan suatu peraturan tersendiri mengenai hukum perdata mereka, yaitu peraturan yang diletakkan dalam *Staatsblad* tahun 1917 No.129 (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 September 1925). Menurut peraturan ini, seluruh hukum privat Eropa, berlaku bagi bangsa Tionghoa kecuali pasal-pasal yang mengenai *Burgerlijke, Stand*, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 dari Titel 4 Buku I B.W) dan peraturan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri pula tentang pengangkatan anak (adopsi), yaitu dalam bagian II *Staatsblad* tahun 1917 No. 129.

Bagian golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, dan sebagainya) diadakan suatu peraturan tersendiri, dalam Ordonansi yang termuat dalam *Staatsblad* tahun 1924 No. 1924 No.556 (mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1925). Menurut peraturan tersebut, pada pokoknya bagi mereka kekeluargaan dan hukum warisan, sehingga mereka, untuk bagian bagian hukum yang belakangan ini, tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Akan tetapi, bagian mengenai perbuatan surat wasiat (testament) berlaku untuk mereka<sup>52</sup>.

Pada tahun 1926 dalam B.W dimaksudkan peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan (*arbeidscontract*). Peraturan baru ini tidak dinyatakan berlaku lagi bagi lain golongan selain golongan bangsa Eropa, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih tetap tunduk di bawah peraturan yang lama, yaitu pasal-pasal 1201 sampai dengan 1603 B.W.

Karena Undang-Undang Dasar tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara, adanya hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu di anggap janggal. Oleh karena itu, dibentuklah suatu kodifikasi hukum nasional. Sementara belum tercapai, BW dan WvK masih berlaku, tetapi ketentuan bahwa hakim (pengadilan) dapat dianggap bertentangan dengan keadaan zaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan

<sup>52</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-5, 2008), hal. 6-7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa BW dan WvK itu tidak lagi merupakan suatu Wetboek, tetapi Rechtsboek.

Adanya kitab Undang Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel disingkat W.V.K) di samping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerkijk Wetboek* disingkat BW) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena hukum dangan tidaklan berbeda dengan hukum perdata. Perkataan dangan bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perkonomian. Di beberapa negara modern, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang hukum Dagan tersendiri di samping pembukuan hukum perdata umumnya. oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perlu diintegalkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum Romawi yang merupakan sumber terpenting dari hukum perdata Eropa Barat, istilah hukum dagang sebagaimana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia tidak dikenal sebab perdagangan international dapat dikatakan baru berkembang pada abad pertengahan.

Hukum perdata itu dibagi ke dalam empat bagian yakni: 1. hukum tentang diri seseorang, 2. hukum kekeluargaan, 3. hukum kekayaan, 4. hukum warisan.<sup>53</sup>

Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal

<sup>53</sup> Subekti, *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecakapan untuk memiliki hak-hak untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang memengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Hukum kekayaan mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika dikatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban demikian biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang yang disebut hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas sesuatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seseorang pengarang atas kerangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seseorang pedangan untuk memakai sebuah merek, disebut hak mutlak saja.<sup>54</sup>

Hukum warisan mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ada yang meninggal . Juga dapat dikatakan, hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum perdata berkaitan dengan manusia, hubungan antara manusia, harta, hak kepemilikan atas harta, sebab-sebab berpindahnya hak kepemilikan, sebab-sebab adanya kepemilikan harta secara bersama-sama dan sebagainya.

<sup>54</sup> Beni Ahamd Sarbai dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal, 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perdata Islam di Indonesia belum lama berlaku jika dibandingkan dengan BW yang berasal dari Kolonial Belanda. Hukum perdata Islam yang berlaku dan telah menjadi Undang-undang tidak terlepas dari peran serta umat Islam dalam memperjuangkan keberlakuan syariat Islam di Indonesia. Kesuksesan pertama umat Islam adalah memasukkan semua syariat Islam yang berkaitan dengan keperdataan menjadi Undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 41/2004 tentang wakaf.<sup>55</sup>

Perjuangan umat Islam sukses karena didukung oleh adanya terdidi umat Islam yang telah lama berjalan dan dilaksanakan. Bahwa sebelum terbentuknya undang-undang, umat Islam Indonesia telah melaksanakan kehidupan dengan aturan yang berasal dari ajaran Islam, seperti melaksanakan perkawinan, pembagian harta warisan, masalah wakaf, hibah ataupun segala hal yang menyangkut kehidupan berumah tangga.

Pergaulan kehidupan manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Kehidupan sosial yang dibangun di atas berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan kaidah yang mengatur simpang siur kepentingan serta kebutuhan antarmanusia. Kaidah yang disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam melakukan hubungan dengan sesama. Semakin terbiasa dengan kaidah yang

<sup>55</sup> Arso Sostroatmojo dan Wasit Aulawi, (1978), hal. 24 Lihat juga Rahmadi Usman, *Pembangunan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), hal. 196 di dalam Amiur Nurudin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Penada Group, 2004), hal. 25

berlaku, semakin terbentuk adat. Manakala adat dijadikan patokan dalam mengukur baik dan buruknya kehidupan sosial, itu berarti adat telah menjadi hukum. Tiada hukum yang lebih tinggi, kecuali norma yang disepakati oleh masyarakat secara turun temurun. Kaidah dibangun atas dasar nilai-nilai religius dalam Islam ada 15 sebagai berikut:

- a. Kaedah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia (*al-muasawah*)
- b. Kaidah tentang kaidah sosial (*al-adalah*)
- c. Kaidah tentang asas kemerdekaan (*al-hurriyah*)
- d. Kaidah tentang penolakan terhadap kejahatan
- e. Kaidah tentang universalitas kebenaran
- f. Kaidah tentang kewajiban mengajak kepada kebajikan.
- g. Kaidah tentang moralitas dan nilai-nilai islami
- h. Kaidah tentang persaudaraan antarmanusia.
- i. Kaidah tentang musyawarah mufakat
- j. Kaidah tentang sikap amanah
- k. Kaidah tentang perdamaian
- l. Kaidah tentang Allah sebagai hakim
- m. Kaidah tentang toleransi sosial dan ataragama
- n. Kaidah tentang tolong-menolong
- o. Kaidah tentang sikap saling mengawasi dan mengkritik demi perbaikan sosial.

Kaidah sosial di atas, secara universal telah menjadi norma yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berjalan merupakan adat dan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan sosial yang bersendikan pada adat, biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum lain yang bukan merupakan adat. Sebagai contoh, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut pendapat ulama hukumnya sah maka tidak sedikit pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan, menikah siri dan bahkan ada yang menikah kontrak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di dunia ini banyak yang hilang dari peredaran, kecuali hukum keluarga. Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap.<sup>56</sup> Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu. Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar tahun 1613-1882), *al-ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), menunjukkan lahirnya realitas baru, yakni diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar penduduk Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang

<sup>56</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hal. 92

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.<sup>57</sup> Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga atau perkawinan.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan konteks Indonesia, sebuah negara yang telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam.<sup>59</sup> Secara historis, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:<sup>60</sup> (1) pra penjajahan; (2) masa penjajahan; dan (3) masa kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan. Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diantara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga

<sup>57</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 53.

<sup>58</sup> Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 70.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hal. 162-164.

<sup>60</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hal. 15-90.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia<sup>61</sup>

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syariah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya.<sup>62</sup> Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan

<sup>61</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pmbaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prospektif Keadilan Gender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hal. 1

<sup>62</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8 No.1, Juni 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.<sup>63</sup>

Pada zaman modern, khususnya abad ke20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab *fiqh*. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fikih.<sup>64</sup>

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya.<sup>65</sup> Sebagai contoh misalnya, dengan diberlakukannya Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan.

<sup>63</sup> Hikmatullah, “*Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jurnal AJUDIKASI Vol.1 No 2 Desember 2017, 39-52

<sup>64</sup> M. Mudzhar, <sup>3</sup>*Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, (1999), hal. 172

<sup>65</sup> John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 365

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab *fiqh*. Akan tetapi sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.<sup>66</sup>

Sepanjang hukum keluarga atau hukum perdata Islam yang dimaksudkan telah menjadi undang-undang, seperti berkaitan dengan perkawinan, perwakafan, masalah-masalah kewarisan, hibah dan zakat, undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti.<sup>67</sup> Sebagaimana dua calon pengantin yang menikah dengan mengikuti tata cara pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinannya sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, terutama berkaitan dengan surat Akta Nikahnya. sebaliknya, perkawinan di bawah tangan dinyatakan tidak sah dan lemah secara hukum.

<sup>66</sup> M. Mudzhar, *Dampak...*, hal. 173

<sup>67</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama. Selain itu fiqh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia.<sup>68</sup> Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fiqh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup> HaniSolihah “Sejarah Hukum Kelurga Islam di Indonesia” Jurnal Hukum Perdata Islam, Vo.2, No.2 Desember-Agustus .



Dalam rangka pemberlakuan KHI maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang *perwakafan*, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228).

Hukum Keluarga dalam perkembangan dalam produk perundang-undangan Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum, UU No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain dalam bentuk undang-undang, legislasi hukum Islam kedalam hukum positif juga diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau *qonun syari'ah* baik yang mengatur ketentuan pidana seperti prostitusi, perjudian, minuman keras, maksiat dan hukuman cambuk, maupun yang terkait dengan penegasan simbol-simbol Islam seperti pemakaian jilbab, pemberantasan buta baca tulis al-Qur'an, papan nama Arab Melayu dan sebagainya. Sedangkan legalisasi hukum publik, seperti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pidana Islam dalam arti luas sampai dengan saat ini masih dalam ranah perdebatan atau dalam istilah hukum masih menjadi hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).<sup>69</sup>

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan.<sup>70</sup>

Legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu *ijtihad* senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga.<sup>71</sup>

Sejarah lahir hukum keluarga di Indonesia disebabkan hal berikut:

- a. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

<sup>69</sup> Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" Jurnal Hukum Diktum Vol 10 Nomor 1, Januari 2012, hal 23-39.

<sup>70</sup> A.Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Hukum No.5 Tahun III, 1992, hal.1-2

<sup>71</sup> Al Fitri, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam", Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kehidupan masyarakat dalam berbagai masalah yang menyangkut kehidupan perseorangan dan lingkungan sosialnya banyak berpedoman pada ajaran agama Islam yang secara kultural terus dibudayakan.
- c. Pengaturan kehidupan antar sesama manusia atau warga negara di wilayah masing-masing masyarakat berpedoman pada kebiasaan sosial yang telah menjadi adat atau norma sosial.
- d. Undang-undang yang telah berlaku dan aturan pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan keperdataan atau kekeluargaan yang tidak berbeda jauh dengan adat yang diambil dari ajaran Islam sehingga memudahkan pelaksanaannya.

**B. Ruang Lingkup Hukum Keluarga**

Menurut Khoirudin Nasution Hukum keluarga dan Hukum perkawinan terkadang berbeda dalam memahaminya. Hukum keluarga Islam itu mencakup semua hukum yang mengatur kehidupan keluarga sejak peminangan sampai keluarga berakhir. Hukum Perkawinan mengatur hubungan keluarga sejak peminangan dan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, tetapi tidak membahas masalah perceraian dan akibat-akibatnya. Walaupun terkadang hukum perkawinan itu dipahami bahwa hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak peminangan dan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dari peminangan sampai perceraian dan akibat hukumnya.<sup>72</sup> Untuk itu perlu dijelaskan ruang lingkup hukum keluarga dari berbagai pendapat dan dalam literatur fikih dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>72</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA).hal.11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Ibn Jaza al-Maliki ulama dari kalangan mazhab Maliki mengelompokkan ruang lingkup hukum keluarga sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Perkawinan dan perceraian
2. Wakaf (al-waqf atau al-habs)
3. Wasiat
4. Faraid (pembagian harta pusaka) dalam kelompok muamalah
5. Masing-masing berdiri sendiri di antara 24 bahasan dalam bidang muamalat.

Ulama Syafi'iyah memasukkan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, dengan bab munakahat. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yaitu:<sup>74</sup>

1. Ibadah, yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt.
2. Muamalah yakni hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya.
3. Munakahat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.
4. Uqabah yaitu hukum yang mengatur tentang keselamatan dan jaminan jiwa dan harta benda, urusan publik dan kenegaraan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa membedakan fikih menjadi dua kelompok besar yaitu ibadah dan muamalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok dan salah satunya dalam bidang hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*). Tujuh kelompok itu adalah:<sup>75</sup>

1. Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan Allah swt dengan manusia, seperti shalat dan puasa.
2. Hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*) yaitu hukum perkawinan (pernikahan), perceraian (*talak, khuluk, fasakh, lian, zihar, ila'*), nasab, nafkah, wasiat dan waris.
3. *Mu'amalat* yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan harta (al-amwal), hak dan pengelolaan harta (al-tasharruf) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya.

<sup>73</sup> Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqih al-Islam* (Amman: Dar al-Nafa'is.1991), hal.20

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>75</sup> Mustafa Ahamd Zarqa, *Al Fiqh Al-Islami Fi Thuabihi Al-Jadid: Al Madkhal Al-Fiqhi Al-Am* (Bairut: Dar al-fikr, tt), hal.55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Hukum kenegaraan (*al-ahkam al-sultaniyah*) yaitu hukum yang mengatur hubungan pemimpin dengan rakyat, serta hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin.
5. *Uqabah*, yaitu hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif.
6. Hukum yang mengatur hubungan bilateral dan multilateral (*al-huquq al-duwaliyah*).
7. Fikih akhlak (*al-adad*) yaitu hukum yang mengatur keumatan pergaulan dan hubungan manusia dan manusia.

Abdul Wahab Khalaf pemikir kontemporer membagi hukum dalam al-Quran menjadi: akidah, akhlak dan muamalat. Kemudian mengelompokkan muamalah menjadi kelompok besar: ibadah, muamalah. Muamalah dibagi lagi menjadi 7 bidang yaitu<sup>76</sup>:

1. Bidang hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-shakhsiyah*)
2. Bidang perdata (*ahkam al-madaniyah*)
3. Bidang pidana (*ahkam al-jinayah*)
4. Bidang peradilan (*ahkam al-murafaat*)
5. Bidang perundang-undangan (*ahkam al-dusturiyah*)
6. Bidang bilateral dan multilateral (*ahkam al-duwaliyah*)
7. Bidang ekonomi dan kekayaan (*ahkam al-iqtisadiyah wa al maliyah*)

Mahmud Syaltut membagi syariah menjadi enam yaitu:

1. Ibadah (*al-ibadat*)
2. Keluarga dan waris (*nizdam al-usrah wa al mawarith*)
3. Harta dan perkawinan (*al amwal wa al mubadalat*)
4. Jaminan keselamatan jiwa dan harta (*al uqubat*)
5. Perdata kebendaan dan pidana dalam Islam (*al mas'uliyat al-madaniyah wa al-jinaiyah fi al shariah al-Islamiyah*)
6. Pendayagunaan kekuatan umat (*al-ummatul fil al-Islami*).

Amin Summa mengelompokkan cakupan hukum keluarga Islam menjadi 4 bagian yaitu:<sup>77</sup>

1. Perkawinan (*munakahat*)

<sup>76</sup> Abdul Wahab Kahalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hal. 32

<sup>77</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah)
3. Kewarisan dan wasiat (al-mawaris wa al wasaya)
4. Perwalian dan pengampuan atau pengawasan (al-walayah wa alharj).

Khoirudin Nasution Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam

(ADHKI) di Indonesia mengelompokkan hukum keluarga Islam sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Perkawinan yang mencakup:
  - a. Peminangan
  - b. Syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah)
2. Kehidupan rumah tangga yang mencakup
  - a. Hak dan kewajiban suami, istri dan anak yang berarti masuk juga urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya.
  - b. Poligami
  - c. Nafkah.
3. Perceraian yaitu berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga yang mencakup:
  - a. *Shiqaq* dan *nusyuz* (percekcokan dan ada yang durhaka)
  - b. *Khuluk* dan talak (inisiatif untuk cerai, baik dari suami (talak) atau istri (*khuluk*)).
  - c. Iddah (masa menunggu) dan *ruju'* (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisa atau cerai).
4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah)
5. Penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi yang mencakup:
  - a. Waris
  - b. Wasiat
  - c. Wakaf
  - d. Transaksi penyerahan atau penerimaan lain.

Berbagai pendapat para pakar tentang Ruang Lingkup hukum keluarga dapat dipahami bahwa ruang lingkup hukum keluarga itu seputar perkawinan, hak suami istri, hak anak dan akibat hukumnya, serta tentang putus perkawinan dan akibat hukumnya dan segala bentuk hubungan manusia dengan manusia

<sup>78</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA).hal.21



lain secara keperdataan. Sebagaimana yang lengkap dan rinci disusun oleh Khoirudin Nasution.

Pokok-pokok pembahasan berikut ini penulis jelaskan secara rinci tentang ruang lingkup hukum keluarga sebagai berikut:

## **T. Peminangan**

### **a. Pengertian**

Peminangan dalam bahasa lain ditemukan adalah khitbah, khitbah adalah bahasa arab standarnya terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Terdapat dalam firman Allah swt. dan terdapat pula ucapan nabi serta di syariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah memnudayakan di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan adat setempat. Khitbah itu berarti peminangannya yang melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengingatk perjodohan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>79</sup>

Peminangan (khitbah atau tunangan) merupakan mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginannya tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.<sup>80</sup> Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau meminang, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika siperempuan yang

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.24.

<sup>80</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, Juz 2* (Bairut: Dar al-fikr, 2006), hal 462

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan atau pinangan yang dilakukan oleh lelaki tersebut dinyatakan sah.<sup>81</sup>

Khitbah atau peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syarak. Adapun pelaksanaannya beragam: adakalanya peminangan itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>82</sup>

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Asy-Syarbani menyebutkan bahwa peminangan ini permintaan laki-laki kepada perempuan untuk dinikahinya.<sup>83</sup> Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal, 20-21

<sup>82</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,

<sup>83</sup> Asy-Syarbani Syamsuddin Muhammad Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'amy alFazil Minjah Juz 3* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal183

Bisa di pahami bahwa *khitbah* (pinangan) itu adalah suatu aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt. Memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain( antara calon istri dan calon suami). Sehingga diantara keduanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.

#### b. Hukum Meminang

Seseorang diharamkan mengajukan pinangan terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain karena hal tersebut melanggar hak laki-laki yang sudah meminangnya terlebih dahulu, juga akan melukai perasaanya.<sup>84</sup> Dalam hal ini, menyajikan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Pihak perempuan sudah menolak pinangan laki laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalkan dengan mengucapkan” aku tidak membencimu”
- 2) Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya
- 3) Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki laki pertama, apakah dia menerima atau menolak piangannya
- 4) Laki-laki pertama sudah memberi izin kepada laki-laki kedua untuk mengajukan pinangannya.

<sup>84</sup> Zakaria, “ *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam*” IQRA:Jurnal Ilmu KePENDIDIKAN dan Keislaman, Vol 16, Nomor 01, Januari 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara untuk mengajukan pinangan yaitu dengan cara :

- 1) Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan
- 2) Pinangan kepada waniya yang masih ada dalam iddah talak bai'in atau iddah di tinggal mati suaminya tidak boleh di nyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dinyatakan secara sindiran saja<sup>85</sup>

**c. Syarat-Syarat Peminangan dan Melihat Wanita yang di Pinang**

- 1) Seorang Wanita yang Baik Diakad Nikahi

Wanita yang baik diakad nikahi pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Karena khitbah berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan<sup>86</sup>. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara' dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai sebab keharaman. Sebab keharaman itu adakalanya kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, waniat musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan dari bapak dan istrinya.

<sup>85</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal 8-9

<sup>86</sup> Liberny, "Telaah Penafsiran ayat-ayat dan Hadis tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisanya", *Jurnal El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* Vol 1 No.2 Desember 2023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Wanita yang Belum Terpinang

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

المؤمنُ أخو المؤمنِ، فلا يحلُّ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ على خطبةِ أخيه حتى يذَرَ.

Artinya: (Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.

Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali silaturahmi percintaan antara kaum muslimin semua .gambaran kecintaan dan kasih sayang antar mereka bagaikan satu tubuh : jika satu anggota tubuh mengeluh rasa sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh dengan beragam dan sakit panas.

Oleh karena itu, Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini di maksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan pinangan pertama, dan lain-lain menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antar sesama manusia. Rasulullah bersabda:

المؤمنون اخوة المؤمن فلا يحل له ان يتباع علي بيعة اخيه ولا يخطب علي خطبة اخيه  
حاي يد ر(متفق عليه)

Artinya: Seseorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya oleh Karena itu, Ia tidak boleh membeli atau menawarkan sesuatu yang sudah di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beli atau sudah di tawar saudaranya, Dan ia tidak boleh meminang seseorang yang telah di pinang saudaranya. Kecuali ia telah melepaskannya.”<sup>87</sup>*

Hukum melihat wanita yang hendak di pinang: Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang hendak dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan pinangan terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita yang hendak di nikahi sebagaimana yang diriwayatkan dari nabi SAW bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu’bah yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahi: “apakah anda telah melihatnya?” Ia menjawab: “belum.” Namun ketentuan melihat antara laki-laki dan perempuan sudah diatur dalam Al-quran dimana dijelaskan bahwa haram bagi seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal, kehendak sendiri melihat perempuan lain walaupun laki-laki itu sudah sangat tua dan melihatnya itu tanpa syahwat atau tidak adanya fitnah karena melihat bisa menyebabkan fitnah dan membangkitkan syahwat.

Ketentuan ini sudah diatur dalam Al-quran dalam surat An-Nur ayat 2:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿٢﴾

<sup>87</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram...* , hal 18-26



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

## Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, ( نكح ) dan ( زوج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat (3):

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.<sup>88</sup>*

Kata *zawaj* berarti” bergabung” ( ضم ), “hubungan kelamin” ( وطء ), yang juga berarti “akad” ( عقد ). اجتماع, التداخل, Dalam hukum Islam, istilah perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syari’at. konsep dasar perkawinandinyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum . Sebagaimana tertuang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>88</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur’an dan terjemahnya* , hal. 354.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perkawinandiistilahkan dengan kata “nikah”.<sup>89</sup> Secara Bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad nikah.<sup>90</sup>

Definisi perkawinan dalam kitab fikih terdapat beberapa redaksi, yan saling melengkapi.

Abdurrahman al-Jaziri

النكاح لغة : الوطاء والضم<sup>91</sup>

Artinya: “Nikah menurut lughat ialah watha’ dan berkumpul”

Menurut Muhammad Bin Ismail al Khahlani adalah:

هو لغة : الوطاء والا اجتماع<sup>92</sup>

Artinya: “Nikah menurut lughah adalah watha’ atau berkumpul”

Menurut Wahbah al Zuhaili adalah:

النكاح لغة : الضم والجمع او عبارة عن الوطاء والعقد جميعا<sup>93</sup>

Artinya: “Nikah menurut lughat adalah bercampur dan berkumpul atau uangkapan dari dari watha’ aqad”

Menurut muhammad ibn al Syaikhani adalah:

النكاح لغة : الضم والتداخل<sup>94</sup>

Artinya: “Nikah adalah berkumpul dan saling memasukkan”

Menurut pengertian *fuqoha*, perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan

<sup>89</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 614

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 39

<sup>91</sup> Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh ‘Ala Mazahib al Arba’ah*, ( Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV, hal. 1

<sup>92</sup> Jalaluddin al Mahally, *Syarah Minhaj al Thalibin*, ( Bairut : Dar al Fikri, t,t, th,) Juz III, hal. 20

<sup>93</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, ( Mesir : Dar al Fikri, 1979), hal. 29

<sup>94</sup> Muhammad ibn Muhammad al Syaikhani, *Nail al Autsar*, (Mesir : Mustafa al Bab al Hady, 1934),Juz VI,hal. 22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lafadz nikah* atau *ziwaj* dan yang semakna dengan keduanya.<sup>95</sup> Sayuti Thalib menyebutkan perkawinialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>96</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, Perkawinialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>97</sup>

Dalam artian istilah para ulama mendefinisikan perkawininan sebagai berikut:

- 1) Abdul Hamid Hakim mengemukakan sebagai berikut :

النكاح شرعا: عقد يتضمن اباحة الملاسة بلفظ انكاح او تزويج او ما في معنهما

Artinya: *Nikah: nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan dengan lafaz nikah atau menikahkan atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya*<sup>98</sup>

Menurut Muhammad al Khatib al Syarbainy dalam kitabnya yaitu Mugny al Muhtaj adalah:

النكاح شرعا : عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج

Artinya: *Nikah: nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bergaul ( watha' ) dengan lafaz nikah atau tazwij .*<sup>99</sup>

Kalangan ulama Syafi'iyah memakai rumusan nikah dengan

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح اوالتزويج

Artinya: *Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-*<sup>100</sup>

<sup>95</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995), hal. 37

<sup>96</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hal. 47.

<sup>97</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinandalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12, hal. 1

<sup>98</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al Mubin*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1977), juz VI hal. 8

<sup>99</sup> Muhammad al Khatib al Syarbainy, *Mughni al Muhtaj*, ( Mesir: Dar al Fikri,1997), hal.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan:

عقد وضع تملك المتعة بالانثى قصدا

Artinya: Akad yang ditentukan untuk member hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja

Ulama kontemporer memberikan definisi yang lebih luas dari

apa yang dikemukakan oleh ulama di atas sebagai berikut :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق مايتقاضاه الطبع الانساني مدي الحياة ويجعل منها حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه

Artinya: Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tutunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat dijelaskan perkawinialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diridhoi Allah SWT yang menimbulkan hak dan tanggungjawab.

Perkawinan di samping merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggungjawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya yang sudah menjadi isterinya. Hal ini merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh laki-laki melalui proses keagamaan dalam akad nikah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

انما أخذ تموهن بأما نة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

<sup>100</sup> al-Mahally, tt: 206

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu mengaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah*

Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka melanjutkan keturunan yang banyak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah surat al-Nisa' ayat 1:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat(51: 49):

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam surat al-Najm (53:45) berikut ini:

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾﴾

Artinya: *Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan.*

### b. Dasar Hukum Perkawinan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak ayat al-Qur'an berbicara tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum dari penyari'atan Allah SWT dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyampaikannya dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1) Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Zariyat ayat 49:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾<sup>101</sup>

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>101</sup>

- 2) Secara khusus pasangan yang telah diciptakan Allah disebut laki-laki dan perempuan terdapat dalam surat an-Najm ayat 45:

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾<sup>102</sup>

Artinya: *Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan perempuan.*<sup>102</sup>

- 3) Laki-laki dan perempuan tersebut dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak, Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾<sup>103</sup>

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)*

<sup>101</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Dipenogoro, 2004), hal.522

<sup>102</sup> Ibid. hal. 528

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>103</sup>

- 4) Perkawinan tersebut dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>104</sup>

Adapun uraian tentang perkawinan terdapat dalam hadis Nabi

Muhammad SAW dapat dilihat dalam sabdanya :

Hadits No. 993

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>105</sup>

Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW berkata: hai golongan pemuda, bila antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin , karena nanti mata akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri ( mutafaq alaih).

Hadis Nabi muhammad SAW di matas menganjurkan kepada yang

telah mampu memberi nafkah untuk menikah agar terhindar dari perbuatan seksual yang terlarang, tetapi jika tidak mampu untuk menikah

<sup>103</sup> Ibid. hal. 77

<sup>104</sup> Ibid. hal. 406

<sup>105</sup> Al Hafidz ibn Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, ( Mutiara Ilmu : Surabaya, 1995), cet. ke I hal. 413



maka alternative lain yaitu dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa akan lebih bisa menahan diri.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَنْتَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.*

### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dibawah ini dijelaskan berapa rukun sahnya sebuah perkawinan, ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama, yaitu:

1) Menurut Ulama Hanfiah Rukun Nikah itu adalah:

وركن الزواج عند الحنفية الايجاب و القبول فقط<sup>106</sup>

Artinya : *Rukun nikah menurut Hanafiah ialah ijab dan Kabul saja.*

2) Menurut Ulama Malikiyah Rukun Nikah adalah:

عدوا اركان النكاح خمسة : احدها ولي, ثانيها الصداق, ثالثها زوج, رابعها زوجة, خامسها الصيغة.<sup>107</sup>

Artinya: *Bahwa bilangan rukun nikah itu ada lima : pertama wali, kedua mahar, ketiga calon suami, keempat calon istri, kelima sighth".*

3) Menurut Ulama Syafi'iyah Rukun Nikah adalah:

الشافعية : قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي شاهدان, صيغة<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikri 1989), Juz

4, hal. 36

<sup>107</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hal. 12

<sup>108</sup> *Ibid*



Artinya: *Syafi'iyah berpendapat : rukun nikah itu ada lima macam : calon suami, calon istri, wali dua orang saksi dan sighthat (ijab dan Kabul)*”.

Beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam rukun nikah. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab dan qabul tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang lain, (seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi) karena tidak mungkin ijab dan qabul itu dilakukan tanpa adanya calon suami dan calon istri. Begitu juga waktu melakukan ijab dan qabul, sudah pasti dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.

Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan rukun nikah yang harus ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya akad nikah. Tapi ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai rukun nikah.

Adapun syarat perkawinan ialah:

- 1) Syarat Calon Suami
  - a) Beragama Islam

Dalam agama Islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga, oleh karena itu supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka perlu orang yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki diantara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S Asy-Suara 165-166)”<sup>109</sup>

c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.

d) Tidak sedang melakukan Ihram atau Haji

Orang yang sedang melaksanakan ihram atau haji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain. Hal itu berdasarkan Hadist dari Rasulullah berikut ini:

عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (روه مسلم)<sup>110</sup>

Artinya: Dari Usman r.a: “Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar.” (HR.Muslim)

e) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Bagi seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalakan dapat berlaku adil. Hal di atas dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa’ ayat 3:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾﴾

<sup>109</sup> Ibid. hal 585

<sup>110</sup> Ibnu Hajar, *Bulugul Al-Maram*, (Dar Al-Fikri, 1989), hal.209



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.an-Nisa:23)*

- d) Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah

Perempuan yang dalam ikatan perkawinan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Begitupun juga bagi perempuan dalam masa iddah Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...﴾

Artinya: *Diharamkan juga kamu mengawini perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki....” (QS.An-Nisa: 24)*

- e) Atas Kemauan Sendiri (Tidak Dipaksa)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Perkawinan yang disebabkan keterpaksaan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan, karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan, tapi akan menciptakan suasana damai dan tenteram lahir maupun batin.

## f) Tidak dalam sedang Ihram atau Haji

Artinya orang yang sedang melakukan ihram atau haji tidak dibenarkan melakukan perkawinan atau menikahkan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا ينكح (روه مسلم)<sup>112</sup>

Artinya: *Dan dari Ustman r.a : Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar. (HR.Muslim)*

## 3) Wali

Abdullah ibn Hajizi ibn Ibrahim as-Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah as-Syarqawi 'al-Tahrir* memberikan pengertian wali nikah yaitu:

(قوله ولى النكاح) أى الذى يباشرالتزويج بالفعل<sup>113</sup>

Artinya: *(Perkataannya, Wali nikah) adalah orang yang langsung bertindak menikahkan (perempuan) dengan perbuatannya.*

Rasulullah menjelaskan bahwa perkawinan itu tidak sah jika tidak dihadiri oleh wali:

<sup>112</sup> Ibnu Hajar, *loc.cit*

<sup>113</sup> Abdullah ibn Hajizi, *Hasyiyah as-Syarqawi'Ala at-Tahrir* (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hal.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وعن ابي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح الا بولي (روه احمد و الاربعة)<sup>114</sup>

Artinya: *Dan dari Bardah Bin Abi Musa dari bapaknya semoga Allah ta'ala meridhoi keduanya mereka berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda : tidak sah nikah tanpa dihadiri wali” (HR Ahmad dan arba’ah)*

Adapun syarat-syarat wali adalah:

a) Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila

العقل, فلا يصح تزويج طفل, ولا مجنون<sup>115</sup>

b) Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan)

الحرية , فلا ولاية لعبد<sup>116</sup>

c) Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)

الذكورية , فلا ولاية لامرأة, لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم<sup>117</sup>

d) Balig (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan)

البلوغ, فلا يلي الصبي<sup>118</sup>

e) Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang muslimah)

اتفاق الدين, فلا يلي لافر مسلمة<sup>119</sup>

f) Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)

<sup>114</sup> *Ibid.* hal 207

<sup>115</sup> Shidqi Muhamad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994) juz, III, hal 11

<sup>116</sup> *Ibid.* h 12

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> *Ibid*

العدالة, فلا يلي الفاسق نكاح<sup>120</sup>

#### 4) Dua Orang Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam aqad nikah. Tanpa adanya saksi maka nikah tidak bias dilaksanakan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad

SAW :

عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه وسلم لا بد في النكاح من أربعة : الولي ,  
والزوج , والشاهدين (رواه الدار قطني)<sup>121</sup>

Artinya: *Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: mestilah dalam perkawinanitu dihadiri oleh empat orang, yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. (HR.ad-Daruquthni).*

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami tanpa adanya saksi perkawinan tidak sah. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

##### a) Beragama Islam

Tidak sah kesaksian orang yang tidak beragama islam dalam perkawinan dalam islam.

##### b) Balig dan berakal

Sesungguhnya orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi saksi

##### c) Adil

<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ali Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam) jilid II. hal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi pernikahan.

d) Laki-laki

Menjadi saksi dalam perkawinan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau hanya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.

e) Natiq (Tidak Bisu)

Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi perkawinan itu adalah orang bisu akan mempersulit proses perkawinan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.

f) Tidak Buta

Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa mendengarkan tapi tidak bisa melihat proses perkawinan tersebut dengan jelas.

g) Tidak Tuli

Untuk dapat mendengar lafaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi itu tidak dapat mendengar dengan baik maka tidak sah perkawinan tersebut

h) Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan yang ditujukan kepada mempelai pria, qabul ialah jawaban yang dilapaskan atau yang

diucapkan oleh mempelai pria., atau sebaliknya. Mengenai ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain dan tidak boleh terputus-putus. Artinya ketika ijab diucapkan langsung disambung oleh lapaz kabul.

## 2. Hadhanah (Pengasuhan)

### a. Pengertian Hadhanah

*Hadhanah mashdar* dari kata *hadhnuash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.<sup>122</sup> *Hadhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa,<sup>123</sup> apabila seseorang mempunyai kebutuhan khusus seperti cacat atau idion (disabilitas).

<sup>122</sup> Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 59-60., Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal.113., Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), hal.224., Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 8, (Bandung :Al-Ma'aruf, 1984), hal.179

<sup>123</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir syarifuddin menyamakan antara kata hadanah dengan kafalah yaitu pengasuh anak setelah terjadinya perceraian tanpa membedakan batas usia anak sudah mumayyiz atau belum mumayyiz dan sudah baligh atau belum baligh.<sup>124</sup> Sedangkan al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhayli membedakan sejak lahir sampai *mumayyiz* atau usia anak sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan kafalah adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh.<sup>125</sup>

Pendapat al-Mawardi sejalan dengan pendapat Satria Efendi M. Zein yang membedakan dua fase pengasuh anak, namun istilah yang digunakan berbeda. Satria Efendi menyatakan bahwa pengasuhan anak yang dimulai sejak anak lahir sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun disebut dengan periode sebelum *mumayyiz*, sedangkan pengasuhan anak yang dimulai sejak anak berusia tujuh menjelang baligh disebut dengan periode *mumayyiz*.<sup>126</sup>

Penekanan pengasuhan (*hadhaha*) dalam penulisan ini adalah kepada anak yang belum mumayyiz, artinya anak di bawah umur 9 atau sepuluh tahun.

#### b. Pengasuhan Terhadap Anak

Hadhanah yang di maksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 11 (Jakarta: Pranada Media, 2006), hal. 327

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islami...*, hal 65

<sup>126</sup> Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 170



yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Beranjak dari ayat-ayat al-Quran seperti dalam surah Luqman ayat 12-19, ada 8 nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya yaitu: Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT, Tidak menyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain, Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak, Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma'ruf), Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Menaati perintah Allah SWT, Tidak sombong dan angkuh, Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata ( akhlak mulia).

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga ( orang tua ) terhadap anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26

#### c. Syarat-Syarat Hadin

Pemeliharaan anak adalah syarat-syarat yang akan menjadi hadhin, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya, keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah bersifat dinamis, mardeka dan sosial. Maka pada saat inilah seorang anak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan pendidikan yang paling besar sifatnya seperti diajarinya seseorang anak mengenal Tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya.<sup>127</sup>

Seorang *hadhin* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat
- 2) Dewasa
- 3) Mampu mendidik
- 4) Amanah dan berbudi
- 5) Islam (QS,4:141)
- 6) Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanahnya* hilang.<sup>128</sup>
- 7) Merdeka<sup>129</sup>

Seorang *hadhin* harus mampu mendidik, sehingga orang yang buta, sakit, terbelenggu dan hal-hal lain yang dapat membahayakan atau menelantarkan anak, orang tersebut tidak berhak mengasuh anak. Penentuan persyaratan seorang *Hadhin* dalam realitas keseharian pada masyarakat, sangat ditentukan dari kompetensi yang dimiliki *hadhin* dan kondisi si anak apakah anak mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas). Persyaratan seorang pengasuh tidak saja sekedar balingh berakal, beragama Islam, tetapi juga diiringi dengan kemampuannya dalam kompetensi keagamaan, sosial, hukum dan ekonomi. Sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu,

<sup>127</sup> Hs Al Hamdani, *Rislah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 321

<sup>128</sup> (hadis ini Hasan. ditakhrij oleh Abud Dawud 2244 dan An-Nasa'i 3495)

<sup>129</sup> Sayid Sabiq 1983 : )

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang ibu yang mendapatkan gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadanah, Ahmad bin Hambal dan hadanin tidak mengidap penyakit menular. Hadhin harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdun (anak yang asuh) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadanah menjadi terlantar. Seorang yang melakukan hadanah dapat dipercaya memegang amanah, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberi contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

Pemeliharaan anak sangat penting, oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak, *kedua* pembinaan sepanjang pertumbuhannya.<sup>130</sup> Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai glonalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentuk kepribadian anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat

<sup>130</sup> Hasbi Ash Shidiqqyah, *Pedoman Rumah Tangga* (Medan: Pustaka Maju, tt) hal. 40

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah.<sup>131</sup> Hal ini merupakan acuan di dalam hukum Islam.

## C. Adat Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Adat ('Urf)

Adat dan 'urf mempunyai arti yang berbeda secara *harfiyah*, yaitu dari bahasa Arab عادة dari akar kata عاد , يعود yang mengandung arti pengulangan. Sementara 'urf berasal dari عرف-يعرف sering diartikan المعروف sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan 'urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf. Tidaklah berarti kata adat dan 'urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>132</sup>

Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة , sedangkan akar katanya عاد-يعود yang berarti تكرر (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.<sup>133</sup> Terlihat dalam surat al-Mujadalah ayat 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن دَسَائِبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ  
ذَٰلِكَ.....

Artinya: *Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)*

<sup>131</sup> *Ibid.*,

<sup>132</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 364

<sup>133</sup> Drs. Totok Jumantoro, M.A. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: AMZAH, 2005).hal.1.

*memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.*

Sementara 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. 'urf secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu,<sup>134</sup> sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf ayat 46

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ.....

Artinya: *Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka....*

Pendapat lain menyebutkan 'urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan.<sup>135</sup> Semenetera 'urf pengertian menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Dengan kata lain, 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>136</sup>

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui

<sup>134</sup> Al-A`raf artinya tempat yang tertinggi diantara surga dan neraka, baca al-Quran dan Terjemahnya. DEPAG RI.

<sup>135</sup> M. Umar. Study Ushul Fiqh. (Jakarta:1987), hal. 109

<sup>136</sup> Misno, Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>137</sup>

Karena itu menurut sebagian fukaha` adat dan *'urf* secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan istilah *'urf* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fikih terdapat ungkapan: *hadza tsabit bi al-'urfi wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan *'urf*) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "*al-Adah*" setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan *'urf* terkadang memiliki pengertian berbeda.<sup>138</sup>

Syaikh Abdul Wahab Khallaf menyebutkan *'urf* itu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan, hal ini disebut juga adat. Beliau menyebutkan *'urf* dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada bedanya antara *'urf*

<sup>137</sup> Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mujaizat. 2007), hlm. 6

<sup>138</sup> Muhammad Mahmud Nasution, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam, *Al-Mau'izhah* 221-236, Volume 8, No. 2, Desember 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adat yang berbeda hanyalah lafad tapi secara substansial sama saja.<sup>139</sup> Jadi dapat dipahami bahwa dalam tulisan ini adalah antara adat dan urf itu sama. Adat yang akan penulis jelaskan dalam bab IV adalah tentang adat yang ada di Minangkabau dan terfokus pada adat dalam bidang hukum keluarga.

#### 2. Pembagian dan macam-macam adat (*'urf*).

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua macam;

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh seseorang mengambil wudhuk di masjid lalu memakai sandal yang ada tanpa ada ucapan meminjam itu idak dianggap emencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) *'Urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dan marga dari ayah

<sup>139</sup> Wahba Zuhaili. Ushul Fiqh Islami. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk masyarakat Batak. Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah bukan untuk kakak dari ayah, sedang orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.

Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *'Urf Shahih* atau *'adah Shaahih*, yaitu kebiasaan berulang kali dilakukan dan diterima dengan baik oleh masyarakat banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.<sup>140</sup>
- 2) *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu 'adah kebiasaan yang merata dilakukan dimasyarakat tetapi bertentangan dengan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo). Di antara adat Jahiliyah Arab yang ditolak sama sekali oleh hukum syara' ialah adat Tabanni (pengangkatan anak angkat), dimana anak angkat itu disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dalam keturunan, status warisan dan sebagainya, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4. bahwa cara yang demikian itu salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *Mashadirut Tasyri' fimala Nashsha fih* bahwa *'urf shahih* wajib dilaksanakan sedangkan *'urf fasid* ditinggalkan.<sup>141</sup>

#### 3. Syarat-syarat adat ('urf)

Para ulama mengungkapkan bahwa syarat-syarat adat itu sebagai berikut:

<sup>140</sup>Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Mahaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. : 1 (2), 2019, 155-176

<sup>141</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Mashadirut Tasyri' Fima La Nasha fih*, Kuwait: Dar al Qalam, 1974, hal. 149

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas<sup>142</sup>. As Suyuti menyatakan:

امنا تعتر بالعادة اذا اطردت فان لم يطردت فالتعرب.

b) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Contohnya, Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau diangsur, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mengangsur mahar. Kemudian muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mengangsur mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka, berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu

<sup>142</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang) hal.83

akad nikah berlangsung dan tidak menuntut adat yang muncul kemudian.<sup>143</sup>

- c) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahawa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekalipun '*Urf*' menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka '*urf*' itu tidak berlaku lagi.<sup>144</sup>
- d) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan, '*urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*, karena kehujjahan '*urf*' biasa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat- syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.

<sup>143</sup> Amir Syarifudin... hal 377

<sup>144</sup> Izzuddin ibn Abdul Salam, Qawa'id al Akham fi Mashali al An'am, (Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyyah, tt) hal. 178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sesuatu yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
3. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fikih.<sup>145</sup>

Mustafa Ahmad al-Zarqa' menentukan syarat-syarat adat itu:

1. 'Urf itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
3. 'Urf tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. 'Urf tidak bertentangan dengan nash.<sup>146</sup>

Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat 'urf yaitu :

1. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
2. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
3. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
4. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
5. Tidak bertentangan dengan dalil syara'
6. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi 'urf.<sup>147</sup>

Masyfuk Zuhdi menyebutkan syarat-syarat adat itu:

1. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
3. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash<sup>148</sup>

A. Djazuli dan Nurol Aen membatasi syarat-syarat 'urf adalah:<sup>149</sup>

<sup>145</sup> Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum..., hal. 262-264

<sup>146</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.) hal. 143-145

<sup>147</sup> Mustafa Ibrahim al-Zilmi, Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al- Ahkam fi Daw'

Ushul al-Fiqh al-Islami, (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hal. 58-59

<sup>148</sup> Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah..., hal. 142

<sup>149</sup> A. Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam, Cet. I, (Jakarta: PT. Rajagrafinso Persada, 2000), hal. 187.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.

Berdasarkan syarat-syarat ‘urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat ‘urf yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nash dari fikih.
2. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
4. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua bela pihak terdapat syarat yang berlebihan.

**D. Hukum Keluarga Di Minangkabau**

Sebelum menjelaskan hukum keluarga di Minangkabau, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Minangkabau. Adat yang berlaku dan berkembang serta aturan adat yang berlaku di Minangkabau.

**1. Sekilas Tentang Minangkabau**

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat.<sup>150</sup> Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat.

<sup>150</sup> Amir B, *Suku Bangsa Minangkabau*, (Padang: Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial Institut dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan padang, 1978), hal.1

sebabnya ialah karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif. Dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis administratif Sumatera Barat dan juga menjangkau ke luar daerah Sumatera Barat yaitu ke sebagian barat daerah geografis administratif provinsi Riau dan sebagian barat daerah geografis administratif Jambi.<sup>151</sup> Termasuknya kedua bagian itu kedalam lingkungan sosial kultural Minangkabau dapat diketahui bahwa mereka secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Teritorial alam Minangkabau secara garis besar terdiri dari empat bagian wilayah adat, pertama, Pariangan-Padang Panjang, kedua, Luhak Nan Tigo, ketiga, Rantau dan ke empat Alam Serambi Sungai Pagu. Ke empat daerah adat ini memiliki ke khasan masing-masing dalam menjalankan adatnya.<sup>152</sup>

Minangkabau, sering disebut sebagai bentuk kebudayaan dari bentuk negara yang ada dalam sejarah.<sup>153</sup> Minangkabau secara umum memiliki dua pengertian yakni, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut.<sup>154</sup> Kerajaan Pagaruyung pernah menguasai daerah budaya Minangkabau, tidak tampak memberikan atau meninggalkan

<sup>151</sup> Irhas A Shamad dan Danil M Chaniago, *Islam dan Praksis Kultur Masyarakat Minangkabau*, (Palembang; Noer Fikri Offet, 2022), hal. 3

<sup>152</sup> Harmudi Hasan, *Rumah Adat Minangkabau Falsafah, Pembangunan dan Kegunaan* (Jakarta: Kementerian PUPR, 2017), hal.3

<sup>153</sup> A.A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat....*, hal.52

<sup>154</sup> Amir. MS, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta Pusat, CV Sumber Widya, 1992) Cet I hal .14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengaruh nyata terhadap kebudayaan rakyat Minangkabau sampai saat ini. Kharisma kerajaan Pagaruyung terlupa begitu saja oleh masyarakat Minangkabau. Istilah minangkabau tidak lagi mempunyai konotasi sebuah daerah kerajaan akan tetapi lebih mengandung pengertian sebuah kelompok etnis atau kebudayaan yang didukung oleh suku Minangkabau.<sup>155</sup>

Realita terjadi di masyarakat terutama bagi orang non-minang, bahwa Minangkabau itu adalah Sumatera Barat. Padahal secara substantif kedua ini memiliki makna yang berbeda. Sejarah mengemukakan bahwa daerah georgafis Minangkabau tidak merupakan provinsi Sumatera Barat.<sup>156</sup> Sumatera Barat merupakan satu provinsi menurut administratif pemerintahan RI, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat sebagai salah satu bentuk provinsi<sup>157</sup>.

Secara administratif, propinsi Sumatera Barat mempunyai 14 daerah tingkat II, terdiri dari 8 daerah tingkat II yang tercakup dalam kapupaten, dan 6 daerah yang tercakup dalam Kota Madya. Delapan (8) kabupaten terdiri dari kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Solok, Pariaman, Sawah Lunto Sijunjung, 50 Kota, dan Padang Pariaman. Enam (6) Kota Madya terdiri dari Kota Madya Padang, Solok, Sawah Lunto, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Batas-batas propinsi yang berbatasan dengan Sumatera Barat Adalah: sebelah barat berbatasan dengan

<sup>155</sup> Hajizar, 1988 hal 31 Ahmad Anis, *Menelusuri Sikap Jiwa Manusia Miang*, (Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1997), Cet. I hal 12

<sup>156</sup> Mansoer 1970, hal 1

<sup>157</sup> I. H. Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau* (Bukittinggi: Remaja Karya, 1984), hal.31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Samudra Indonesia; bahagian utara berbatasan dengan Sumatera Utara; sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Bengkulu dan propinsi Jambi; dan sebelah timur berbatasan dengan propinsi Riau.<sup>158</sup>

Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang, ditambah dengan daerah kawasan pengaruh kebudayaan Minangkabau seperti: daerah utara dan timur Sumatera Barat, yaitu Riau daratan, Negeri Sembilan Malaysia; daerah selatan dan timur yaitu; daerah pedalaman Jambi, daerah pesisir pantai sampai ke Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia<sup>159</sup> Tidak ada yang dinamakan suku bangsa Sumatera Barat atau kebudayaan Sumatera Barat. Namun secara praktis pemerintah Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat-lah yang menggerakkan kebudayaan Minangkabau.

Daerah suku bangsa Minangkabau ditandai dengan masyarakatnya yang menganut adat istiadat Minangkabau, dan masyarakat Minangkabau itu umumnya bermukim di pulau Sumatera bagian tengah, meliputi propinsi Sumatera Barat (tidak termasuk kepulauan Mentawai di samudra Hindia), sebagian hulu sungai Rokan, Kampar dan Kuantan di propinsi Riau, kemudian Batang Tebo dan Muaro Bungo di propinsi Jambi, serta hulu sungai Marangin di Muko-Muko di propinsi Bengkulu.<sup>160</sup>

<sup>158</sup> Batuah dan Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956). hal. 14.

<sup>159</sup> Couto dalam Arisman, 2001:56

<sup>160</sup> Ridwan Arif, *Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Muhammad Ulakan*, Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 1, No. 2 (2020). 121-136

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau tersebut di atas, merupakan wilayah budaya Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut wilayah tersebut dengan "Alam Minangkabau". Alam Minangkabau dihiasi pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan, diantaranya terdapat beberapa gunung berapi. Sekeliling gunung berapi ditutupi rimba raya, dan sekitarnya berada wilayah dataran tinggi Minangkabau. Dataran rendahnya terletak pada bagian pantai pulau Sumatera yang menghadap ke Samudra Indonesia. Dataran tingginya memiliki lembah dan ngarai-ngarai yang dikelilingi hutan dengan suhu udara yang cukup dingin. Ekonomi masyarakat di dataran tinggi dan pegunungan tersebut banyak bersumber dari hasil persawahan dan ladang sayur-sayuran.

Pada masa dahulu, daerah Minangkabau meliputi dua kawasan utama yaitu *darek* (darat) dan rantau. Kedua kawasan tersebut terdiri dari *luhak nan tigo* (luhak yang tiga) dan *rantau nan duo* (rantau yang dua). Luhak Nan Tigo terletak di daerah pegunungan yang menjadi basis Minangkabau. Ketiga luhak tersebut adalah, Luhak Tanah Datar terletak di lembah dan dataran tinggi sekitar gunung merapi, gunung Singgalang dan gunung tandikek; Luhak Agam terletak di lembah dan dataran sekitar gunung merapi dan gunung Singgalang; dan Luhak Lima Puluh Koto terletak di lembah dan dataran tinggi sebelah Timur Gunung Sago.<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta:Gunung Agung, 1984), hal.122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah daerah Luhak Nan Tigo meliputi enam daerah tingkat dua, tiga kabupaten dan tiga kota madya, yaitu kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan kabupaten lima puluh kota. Kota Madya Bukittinggi, kota Madya Padang Panjang dan kota madya Payakumbuh. Kota Madya Bukittinggi terletak dalam wilayah kabupaten Agam; kedua daerah tersebut secara adat disebut Luhak Agam; kota madya Padang Panjang terletak dalam wilayah daerah kabupaten Tanah Datar. Kedua daerah tersebut disebut Luha Tanah Datar. Kota Madya Payakumbuh terletak dalam wilayah daerah kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua daerah tersebut secara adat disebut Luhak Lima Puluh Koto. Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima puluh Koto disebut *Luhak Nan Tigo*.<sup>162</sup>

Luhak Nan Tigo adalah merupakan daerah asal orang Minangkabau dan sekaligus pusat kebudayaan Minangkabau. Pada masa pemerintahan Belanda, daerah luhak merupakan daerah teritorial pemerintahan disebut *afdeling* dikepalai oleh seorang residen, masyarakat Minangkabau tetap menyebutnya luhak kepala pemerintahannya oleh masyarakat disebut *Tuan Luhak*.<sup>163</sup> Batas-batas wilayah daerah masing-masing luhak: *Luhak Agam* berbatasan dengan: Sebelah utara dengan kabupaten Pasaman, Sebelah selatan dengan kabupaten Tanah Datar dan kabupten Padang Pariaman, Sebelah timur dengan kabupaten lima puluh kota, Sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

<sup>162</sup> Yulizar Yunus, *Talu Pangkal Tali Indonesia Ujung Kata 70 Yahun Fadhlan Maalip Tangku Basa XIV* (Padang: Putri Tunggal, 1990), hal.26.

<sup>163</sup> A.A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat....*, :48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Luhak Tanah Datar* berbatasan dengan: Sebelah utara dengan kabupaten Agam dan kabupaten Lima Puluh Kota Sebelah selatan dengan kabupaten Solok Sebelah Timur dengan kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sebelah barat dengan kabupaten Padang Pariaman *Luhak Lima Puluh Koto* berbatasan dengan: Sebelah utara dengan kabupaten Kampar Sebelah selatan dengan kabupaten Agam dan kabupaten Tanah Datar Sebelah timur dengan kabupaten Kampar, Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman.

Setiap luhak mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri tersebut dijelaskan dalam buku *Alam Terkembang Jadi Guru* sebagai berikut: Di dalam kehadirannya, setiap luhak mempunyai ciri atau identitas sendiri yang saling mereka pertahankan dan banggakan sebagai alat pemersatu dan pendorong semangat perlombaan dalam memelihara harga diri mereka sendiri. Perbedaan ciri antara luhak-luhak itu terlihat pada bentuk rumah gadang, model pakaian resmi penghulu atau penganten dan pengiringnya.<sup>164</sup>

Selain itu, kepribadian masyarakat di masing-masing luhak diungkapkan dengan perumpamaan yang berpedoman kepada sifat-sifat alam. Luhak Agam diibaratkan: *buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia* (buminya panas, airnya keruh, ikannya liar) dan warna merah benderanya merupakan simbol akan akan penduduknya yang keras hati, berani dan suka berkelahi; Luhak Tanah Datar diibaratkan: *buminyo lapang, aianyo tawa, ikannyo banyak* (buminya subur, airnya tawar, ikannya banyak), dan warna kuning benderanya ditafsirkan sebagai masyarakat yang ramah, suka damai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>164</sup> A.A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat....*, 105

dan sabar; Luhak Lima Puluh Koto diibaratkan: *buminyo sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak* (buminya sejuk, airnya jernih, ikannya jinak) dan bendera biru yang dimiliki diartikan bahwa masyarakatnya punya kepribadian yang berhati lembut, tenang dan suka damai. Di samping itu, masing-masing luhak dilambangkan dengan seekor hewan, seperti harimau untuk luhak Agam; kucing untuk luhak Tanah Datar; dan kambing untuk luhak Lima Puluh.<sup>165</sup>

Dari tiga luhak tersebut berkembang ke daerah *rantau nan duo* yaitu *rantau hilir dan rantau mudik*. Wilayah rantau hilir meliputi daerah Jambi, Riau sampai Negeri Sembilan Malaysia. Sedangkan rantau mudik meliputi sepanjang peisisir barat pulau Sumatera dan Meulaboh (Aceh) sampai Bengkulu, sering juga disebut dengan *peisisir nan panjang laut nan sedidih*. Gabungan kedua kawasan tersebut (luhak nan tigo dan rantau nan duo) oleh masyarakat disebut dengan Alam Minangkabau.<sup>166</sup>

### Adat Minangkabau

Sebelum menjelaskan tentang adat Minangkabau penulis menguraikan sedikit tentang adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab “*adah*” yang berarti kebiasaan.<sup>167</sup> Menurut KBBI adat berarti aturan, cara, kebiasaan, maupun wujud gagasan kebudayaan yang lazim diturut atau dilakukan sejak

<sup>165</sup> Ferlan, “Konsep Nikah Sepupu Dalam Prespektif Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari’ah Dan Adat).” hal.38

<sup>166</sup> Ajisman et al, Dinamika Hubungan Minangkabau dan Negeri Sembilan dalam Prespektif Sejarah (Padang: BPSNt Padang Pres, 2009), hal.9

<sup>167</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981), hal. 15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dahulu.<sup>168</sup> Adat juga dipahami sebagai aturan perbuatan yang lazim diturt atau dilakukan sejak dahulu.<sup>169</sup> Dalam bahasa Indonesia kata adat biasa dirangkai dengan kata “istiadat” yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya.<sup>170</sup>

Pengertian adat Minangkabau secara umum adalah peraturan dan undang-undang atau hukum, yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau.<sup>171</sup> Dalam literatur adat dan hukum, adat Minangkabau dipergunakan beberapa kata-kata yang keseluruhnya mengandung arti peraturan sebagaimana dimaksud pengertian adat istiadat tersebut diatas. “Adat adalah kata yang lazim dipakai tanpa membedakan mana yang diantara dijalankan dengan mempunyai sangsi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sangsi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sangsi yang disebut adat.<sup>172</sup> Kata ”adat” itu disamping

<sup>168</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal.56

<sup>169</sup> Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal .5

<sup>170</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa 1990), hal. 140

<sup>171</sup> A.A. Nafis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Teprint 1984), hal.48

<sup>172</sup> A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indoensia*, (Bandung: S-Gravenhage, 1954), hal.45

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan untuk hal yang baik, juga dipergunakan untuk suatu yang harus dihindari oleh seseorang.<sup>173</sup>

Penjelasan tentang adat dalam konteks Minangkabau merupakan aturan yang berlandaskan pada kebiasaan masyarakat Minangkabau sejak dahulu.<sup>174</sup> Kebiasaan yang dimaksud adalah perilaku masyarakat Minangkabau yang selalu bermusyawarah dan bermufakat dalam memutuskan segala sesuatunya. Seperti yang dikatakan dalam pepatah Minangkabau, “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).<sup>175</sup>

Adat minangkabau mengatur tentang kehidupan masyarakat mulai dari hal yang kecil sampai kepada kehidupan yang lebih luas seperti, politik, ekonomi, sosial, hukum dan kesenian. Bagi masyarakat Minang adat merupakan wajah lain dari kebudayaan Minangkabau. Hal tersebut mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Kebudayaan ini diekspresikan melalui kesenian yang sekaligus merupakan perwakilan lahiriah dan struktur pemikiran manusia yang mendasarinya.<sup>176</sup>

Menurut Selo Soemardjan menyatakan kebudayaan itu dirumuskan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan

<sup>173</sup> Rizal Mustansyir Dan Misnal Munir, Konsep *Urang Sabana Urang* Dalam Pepatah Adat Minangkabau, Jurnal Filsafat Vol.19, Nomor 2, Agustus 2009, hal.165

<sup>174</sup> Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990), hal.53

<sup>175</sup> Damsar dan Indrayani, Isu-Isu Sosial Budaya, *Jurnal Antropologi*, vol. 18 (Juni 2016): hal.29-38

<sup>176</sup> Ibrahim Dt.Sangoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), hal 141

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“material culture”, sedangkan rasa dan cipta membuahkan “immaterial culture”.<sup>177</sup> Kebudayaan materi (material culture) terdiri atas dua istilah dengan pengetahuan yang sangat berbeda berbeda. Pertama, kebudayaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat abstrak dan intelektual. Kedua, kebudayaan dalam arti bendawi mengandung pengertian dasar dan pragmatis. Artinya, kebudayaan materi adalah sebuah bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat yang dapat dilihat maupun diraba karena berwujud berupa benda fisik. Benda-benda itu bisa berupa peralatan rumah tangga seperti sendok, panci, mangkok, piring, dan gelas.<sup>178</sup>

Kebudayaan nonmaterial (*immaterial culture*) adalah ciptaan *abstrak* yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang termasuk dalam bentuk kebudayaan ini seperti, benda-benda seni pendukung tradisi termasuk di dalamnya. Oleh masyarakat. Di Minangkabau, kebudayaan nonmaterial meliputi sastra lisan (carito kaba, petatah-petitih, pantun, dan mantra), tulisan (pertunjukan randai, teks tambo, cerita malin kundang, siti nurbaya, dan buku peraturan adat), lagu daerah, koreografi, dan instrumen musik (saluang, sarunai, bansi, sampelong, talempong, gandang tambua, gandang tasa dan gandang katindiak).<sup>179</sup>

Adat Minangkabau terbentuk berdasarkan falsafah alam Minangkabau “*alam takambang jadi guru*” (alam terkembang jadi guru). Bagi orang Minangkabau, alam adalah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat

<sup>177</sup> Selo Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1964), hal.115

<sup>178</sup> Edwar Burnett Tylor, *Primitivie Culture*, (London: Jhon Murary, 1920), hal. 44

<sup>179</sup> Hamka, *Islam dan adat Minangkabau* (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1984), hal.9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang saja. Oleh karena itu, falsafah ini menjadi dasar pemikiran adat Minangkabau. Sebelum orang Minangkabau memeluk agama Islam, raja mereka adalah *alua jo patuik* (Hukum dan alam). Islam datang ke Minangkabau maka Al-Qur'an dan Hadis menjadi tuntunannya. Hal ini diungkapkan dalam pepatah Minangkabau "*syarak mangato, adat mamakai*" (syariat mengatakan, adat mengamalkan). Syarak mengacu kepada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Jadi, apa pun yang diajarkan dalam agama Islam, digunakan juga sebagai landasan adat Minangkabau. Oleh sebab itu, falsafah adat Minangkabau menjadi "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Adat bersandikan kepada syariat, sedangkan syariat bersandikan kepada Al-Qur'an).<sup>180</sup>

Adat Minangkabau telah dibagi menjadi empat tingkatan yang disebut "*adat nan ampek*" (adat yang empat). Panjang mengklasifikasikan adat nan ampek menjadi empat macam dari dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah "*adat nan babuhua mati*" (adat berbuhul mati): adat yang tidak boleh diubah lagi.<sup>181</sup> Kelompok adat ini terdiri atas "*adat nan sabana adat*" (adat yang sebenarnya adat) dan "*adat nan diadatkan*" (adat yang diadatkan). Adat nan sabana adat adalah segala kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah, baik meliputi tempat maupun waktunya. Adat inilah yang melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau "*alam takambang jadi guru*"

<sup>180</sup> Faisal Zaini Dahlan, *Elok Di Awak, Katuju Dek Urang; Nilai Multikultural Di Minangkabau*, Tajdid, Vol. 16, No.1; Juli 2013

<sup>181</sup> Ibrahim, *Tambo...*, hal 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”.

Adat nan diadatkan adalah adat yang dirancang oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Adat ini dipercaya oleh orang Minangkabau dibuat oleh dua tokoh besar Minangkabau, yakni Datuak Katumanguan dan Datuak Parpatih Nan Sabantang yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan adat nan sabana masyarakat Minangkabau. Jadi, adat nan diadatkan sejalan dengan adat nan sabana adat terwujud dalam bentuk undang-undang adat, buku-buku tentang adat, petatah-petitih, dan hukum adat.<sup>182</sup>

Kedua adalah “*adat babuhua sentak*” (adat berbuhul sentak) yang bermakna adat yang bersifat tidak mutlak, dapat dimodifikasi, maupun ditambah atau dikurangi. Adat ini terdiri atas “adat nan taradat” dan “adat istiadat”. Adat nan taradat merupakan adat yang disusun oleh nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nagari. Menurut Sjarifoedi, adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat melalui musyawarah mufakat yang pada akhirnya melahirkan istilah “adat salingka nagari” (adat selingkar nagari). Artinya, ia hanya berlaku di dalam satu nagari semata. Dengan demikian, tiap nagari di Minangkabau memiliki aturan tertentu yang berbeda dengan

<sup>182</sup> Mestika Zed, “*Sejarah Pembaruan Islam di Minangkabau*”, Makalah Pengantar dipaparkan untuk program “Lawatan Sejarah” BKSNT Padang, 29 Juni 2004

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nagari lain. Implementasi dari adat tersebut antara lain upacara batagak pangulu, turun mandi, sunatan rasul, dan perkawinan<sup>183</sup>.

Adat istiadat adalah adat yang dibuat dengan mufakat antara ninik mamak dalam suatu nagari. Ia manampung segala pemikiran dan keinginan setiap anak nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum untuk dimufatkan, sehingga mencapai sebuah keputusan bersama.<sup>184</sup> Adat istiadat umumnya terlihat dalam bentuk kesenangan anak nagari seperti kesenian, langgam, dan olahraga. Adapun contoh kesenian khususnya yang terdapat di Nagari Salido antara lain talempong anam salido, rabab, qasidah rabana, tari kain, tari rantak, dan tari benten dan lain-lain.

Keempat adat di atas menjadi satu kesatuan yang utuh (unity) sehingga penelitian ini mengambil keempat adat sebagai acuan referensial, sehingga menjadi landasan kontruksi dalam perkembangan pemikiran hukum keluarga di Minangkabau.

Falsafat adat Minangkabau berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam. Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi sampiran maupun dari segi isinya, terlihat bahwa kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk dijadikan

<sup>183</sup> Refni Yulia dan Livia Ersi Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah, *Jurnal Baunaba* Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, p. 32-43

<sup>184</sup> Yulisman, *Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol. 4 No. 1, Juni 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pedoman bagi tingkah laku manusia itu. Pepatah adat dalam bentuk pantun seperti disebutkan dibawah ini menjelaskan fisafat adat:

*Penakik pisau seraut  
ambil galah batang lintabung  
selodang ambi ke niru  
setitik jadikan laut  
sekepal jadikan gunung  
alam terkembang jadikan guru.*

Pepatah yang disusun dalam bentuk pantun tersebut sampirannya mempergunakan nama-nama benda yang ada dalam alam sekitar. Isinya menunjukkan bahwa apa yang diperoleh di alam ini bagaimanapun kecilnya, mempunyai nilai yang besar yang diibaratkan dengan gunung dan laut. Semua apa yang terdapat dialam ini akan menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Dari pepatah itu dapat ditarik dasar falsafah kealaman atau materialism yang dilambangkan dengan “alam terkembang menjadi guru”.<sup>185</sup>

Sesuatu yang telah berlangsung dalam kehidupan dan dianggap baik, dijadikan pedoman untuk tindakan di masa mendatang, seperti yang tergambar dalam pepatah adat “melihat contoh kepada yang sudah, melihat tuah kepada yang menang”. Dasar ini dijadikan pedoman dalam melanjutkan norma kepada generasi berikutnya.

### 3. Sistem Kekerabatan di Minangkabau

Berdasarkan hukum adat yang berkembang di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem kekerabatan yang dianut masyarakat yaitu *patrilineal*, *matrilineal*

<sup>185</sup> Elvia Rahayu, Amril Amir, Hamidin, Petata-Petitih Masyarakat Minangkabau Di Nagari Koo Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol. 1 No. 2 Maret 2013; Seri A 1-76

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan *bilateral*. Kekerabatan *patrilineal* merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah, salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* ini adalah suku Batak.<sup>186</sup>

Selanjutnya, sistem kekerabatan *matrilineal* menganut keturunan yang didasarkan kepada garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan terakhir yang berkembang di Indonesia adalah sistem kekerabatan *bilateral*. Sistem kekerabatan ini menjelaskan bahwa tidak adanya dominasi keturunan antara pihak laki-laki (Ayah) dan perempuan (Ibu). Masyarakat Indonesia yang menganut sistem ini salah satunya adalah suku Jawa.<sup>187</sup>

Dari 3 jenis kekerabatan tersebut, secara umum sistem kekerabatan di Indonesia cenderung menarik garis keturunan berdasarkan garis bapak (*Patrilineal*). Pembahasan ini akan fokus pada sistem kekerabatan di Minangkabau berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Maka objek penelitian memfokuskan pembahasannya pada kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu atau sering disebutkan bahwa kekerabatan minang itu *Matrilineal*.<sup>188</sup> Pola pengasuhan ini dalam keluarga diturunkan melalui garis keturunan ibu. Sehingga Setiap individu akan melihat dirinya

<sup>186</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi" *el Harakah* Vol 17. No.2 tahun 2015

<sup>187</sup> Syafrizal dan Sri Meiyenti "Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer; Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan *Matrilineal* Minangkabau" Prosiding The 4 International conference on Indonesia Studie: Unity, Diversity and Future.

<sup>188</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai keturunan ibu tanpa melihat keturunan dari ayahnya.

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau, satu *rumah gadang*<sup>189</sup> dihuni oleh satu keluarga yang setali darah menurut garis keturunan ibu. Sehingga dalam kebudayaan Minangkabau, keluarga tidak hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, melainkan meluas dalam satu keluarga besar yang dirunutkan berdasarkan garis *matrilineal*<sup>190</sup>.

Dipahami bahwa masyarakat Minangkabau disebut sebagai masyarakat komunal karena menganut budaya kolektif.<sup>191</sup> Masyarakat kolektif adalah masyarakat yang menganut nilai-nilai yang mendukung kelompok.<sup>192</sup> Adat Minangkabau yang kolektif dan dianggap sebagai penganut sistem kekerabatan *matrilineal* berpengaruh pada pembagian peran pengasuhan di Minangkabau. Seluruh individu dalam keluarga komunal memiliki peran pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari kekerabatan mereka.

Rhee menjelaskan bahwa pola pengasuhan sesungguhnya memiliki dimensi spesifik yang menentukan arah pengasuhan orang tua secara umum. Dimensi tersebut mencakup *emotional dimensions* dan *behavioral dimensions*. *Emotional dimensions*, dicirikan melalui iklim emosional antara anak dengan orang tua termasuk kehangatan dan kasih sayang.

<sup>189</sup> *Rumah Gadang* adalah nama rumah adat dimatang kabau yang dihuni oleh kerabat dari keturunan ibu, Rumah gadang memiliki banyak kamar yang dihuni oleh perempuan-perempuan Minang yang telah menikah.

<sup>190</sup> Koentjaraningrat. *Ibid.*.

<sup>191</sup> Navis, A. A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan, Minangkabau*. (Jakarta: Grafiti Pers 1984)

<sup>192</sup> Santrock, John W. *Perkembangan Anak. (Terjemahan: Sarah Genis B)* (Jakarta: Erlangga, 2009)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Behavioral dimensions* yang mencirikan aspek perilaku dari orang tua termasuk disiplin, tuntutan akan kedewasaan, kontrol psikologis dan kontrol fisik.<sup>193</sup>

Terkait dengan masyarakat Minangkabau yang menganut budaya kolektifis serta menganut sistem kekerabatan *matrilineal* tersebut, sehingga peran pengasuhan dengan dimensi spesifik tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu selaku orang tua saja, melainkan juga meluas pada saudara-saudara laki-laki kandung ibu yang dikenal dengan sebutan *mamak*. Menurut adat Minangkabau, *mamak* secara umum adalah saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya<sup>194</sup>. Selain itu Minangkabau juga mengenal *mamak* secara khusus yang mengepalai suku yang biasa disebut dengan *ninik mamak*. Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang *niniak mamak* atau yang kita kenal dengan *datuk* atau *pengulu*. Dalam pola pengasuhan yang dijelaskan di atas, maka *mamak* yang dimaksudkan di sini adalah *mamak* dalam lingkungan keluarga (*mamak tungganai*) yang memegang peranan penting membimbing *kemanakannya*.<sup>195</sup>

Pada masyarakat Minangkabau seorang ibu memiliki peran penting dalam pengasuhan. Ia memegang peran sentral dalam pendidikan;

<sup>193</sup> Rhee Kyun E dkk, *Development Of The General Parenting Observasi...*, hal 70

<sup>194</sup> Navis, *Ibid..*

<sup>195</sup> Anjela, Marisa. H.M Razif . *Pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam adat Minangkabau di kanagarian Simalanggangan*. Jurnal Fisip (2014), 1(2), 1-15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengamanan; kekayaan; dan kesejahteraan keluarga<sup>196</sup>. Namun pada masyarakat etnik Minangkabau peran sentral ibu tersebut juga diserahkan kepada saudara laki-lakinya sebagaimana dikenal dengan sebutan *mamak tersebut*. Oleh karena itu dalam struktur keluarga Minang jalur organisasinya adalah “*mamak dan kemanakan*”, sedangkan jalur biologisnya “*Ibu dan anak*”.

Akibat penyerahan pengasuhan dari orang tua ke *mamak* tersebut, maka terjadi perbedaan peran pengasuhan antara ayah pada umumnya dengan peran ayah di Minangkabau. Secara umum ayah berperan dalam hal otoritas karena ayah merupakan sosok pemimpin dalam sebuah keluarga. Ayah bertanggung jawab atas tiga tugas utama. Pertama, ayah harus mengajar anaknya tentang Tuhan dan mendidik anaknya dalam ajaran agama.<sup>197</sup> Kedua, seorang ayah haruslah mengambil peran sebagai pimpinan dalam keluarganya. Ketiga, ayah haruslah bertanggung jawab atas disiplin. Dengan demikian ia menjadi seorang figur otoritas. Sementara pada adat Minangkabau, peran ayah secara normatif diserahkan kepada *mamak*.<sup>198</sup>

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau Natin menyebutkan bahwa ayah merupakan seorang *sumando* yang memiliki kekuasaan yang lemah tidak seperti dalam *nuclear family* dimana ayah adalah pemegang otoritas dalam keluarga. Ayah dalam kekerabatan minangkabau sebagai pencari

<sup>196</sup> Roem, *Ibid.*.

<sup>197</sup> Verkuyl dalam Hermaini, *Peran Ayah Dalam Mendidik Anak*, hal 6

<sup>198</sup> Afrida. *Sistem Sosial Budaya masyarakat Minangkabau*. (Jurnal Antropologi isu-isu Sosial-Budaya, 2010)(12//0, 62)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah, dan mengolah tanah pusaka istrinya saja. Sedangkan urusan anak, dipercayakan kepada sang paman atau *mamak*. Sehingga dengan kata lain peran ayah di dalam pengasuhan diambil alih oleh *mamak*. Keberadaan suami di rumah istri di ibaratkan sebagai seorang tamu, hanya sebagai pemberi benih semata namun ia tidak memiliki kewajiban apapun sebagai suami umumnya, demikian perbedaan pengasuhan adat Minangkabau dengan adat lainnya.

Terkait dengan peran *mamak* tersebut, adat Minangkabau memberikan kedudukan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada *mamak* dari pada kewajiban ibu. Adat mewajibkan *mamak* harus berperan dalam mendidik, membimbing *kemanakannya* dalam hal pewarisan, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. *Mamak* juga secara khusus berperan terhadap masalah ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat, upacara perkawinan dan dalam kehidupan tradisional Minangkabau<sup>199</sup>.

Dalam hal pendidikan *mamak* bertanggung jawab atas pendidikan anak kemenakannya. *Mamak* mengajarkan tentang cara bergaul yang baik, tentang agama, mengenai pendidikan keterampilan atau kerumahtanggaan dan pendidikan formal *kemanakannya*<sup>200</sup>. Sedangkan dalam hal ekonomi, *mamak* harus ikut serta memperhatikan dan membantu anak kemenakan demi kelanjutan hidupnya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. *Niniak mamak* selaku *mamak* yang ditinggikan

<sup>199</sup> Navis, *Ibid.*.

<sup>200</sup> Anjela Merisa, *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemanakan...* hal., 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kaumnya selalu mengontrol dan menerima informasi yang baik atau yang buruk terhadap kehidupan *kemanakannya*, dengan cara itu ia bisa mengetahui keadaan *kemanakannya*. *Niniak Mamak* juga ikut berperan dalam hal keagamaan, dimana ia bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agama anak *kemanakannya*. Dibidang adat, perannya adalah memberikan pengarahannya dan petunjuk-petunjuk yang baik kepada *kemanakan*. Apabila ada diantara anak *kemanakannya* yang melanggar adat ditinjau dari aspek; ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya maka *mamak* lah yang akan memberikan pengarahannya lebih jauhnya. hal ini lah yang membuat diri *niniak mamak* begitu tinggi dan berwibawa dimata anak *kemanakannya*.

Seiring berjalannya waktu, peran *mamak* dalam pengasuhan terhadap *kemanakannya* telah mengalami banyak perubahan<sup>201</sup>. Sebuah hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh maretin, menyimpulkan bahwa sistem sosial masyarakat Minangkabau sudah mulai bergeser. Maretin dalam Anjela menyebutkan bahwa Masyarakat Minangkabau mulai menganut sistem sosial yang dianut sebagian besar masyarakat di dunia ini. Adat istiadat Minangkabau tradisional sekarang sudah mulai tidak dijalankan lagi oleh masyarakat itu sendiri.

Adanya pergeseran peran pengasuhan *mamak* di Minangkabau, juga diperkuat oleh sebuah hasil penelitian mengenai hubungan *mamak* dan *kemanakan* dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Kenagarian

<sup>201</sup> Anjela, *Ibid.*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran *mamak* di Kenagarian Simalanggang mengalami perubahan, *mamak* sebagian besar tidak lagi menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan adat istiadat secara normatif<sup>202</sup>.

Disamping keberadaan *Mamak* yang memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga, masyarakat minang kabau juga memiliki seorang *Mandeh Soko* yang berperan dalam pola pendidikan anak di dalam kelompoknya (kaumnya). *Mandeh soko* merupakan sebutan bagi seorang perempuan yang dituakan dalam suatu kaum pada masyarakat adat minang kabau yang diberikan kepada Ibu atau saudara perempuan Sekandung atau Saudara perempuan ibu atau anak perempuan dari saudara perempuan Ibu dari seorang yang memangku gelar Penghulu dalam sebuah kaum di Minangkabau.

*Mamak* dan *mandeh soko* merupakan dua orang yang dipercaya kaum untuk mengembangkan pendidikan anak-anak dalam kaumnya. Keberadaan keduanya menghendaki pola pendidikan keluarga dipercayakan hanya kepada orang-orang terpilih dan tidak secara penuh menjadi tanggungjawab dari orang tua anak-anak tersebut.

#### 4. Adat Seputar Perkawinan

Menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan

<sup>202</sup> Anjela, *Ibid.*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok marga yang menatakan dirinya sebagai suatu kesatuan, sebagai persekutuan hukum, perkawinan yang dilakukan oleh paraarganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melansungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang masuk kedalam persekutuan tersebut, jadi itu merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan. Perkawinan yang dipilih dengan tepat akan mempertahankan gengsi atau martabat kelas-kelas di dalam dan diluar persekutuan, dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.<sup>203</sup>

Perkawinan menurut hukum adat Minangkabau tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

<sup>203</sup> Iman Sudiya, 2007: 107-108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan dari perkawinan tersebut didapatkan keturunan yang akan melanjutkan silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Jika dari suatu perkawinan tidak dapat keturunan, maka keluarga itu di anggap putus keturunan.<sup>204</sup> Ada beberapa bentuk perkawinan di dalam Adat Minangkabau yang dikutip dalam buku Hilaman Hadikusuma dan dalam Buku Yaswirman, yaitu sebagai berikut:

#### a. Perkawinan Ideal

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan antara keluarga terdekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut “*pulang ka mamak*” atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut “*pulang ka bako*”, sebagai wujud dari “*anak dipangku kemenakan dibimbing*”. Bentuk lainnya adalah perkawinan “*saling mengambil*” untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut dengan *cross-cousin* ini yang sangat menonjol pada wilayah yang memakai “*uang jemputan*”, agar uang jemputan itu tidak berpindah

<sup>204</sup> Akhyar Hanif, Perkawinan Adat Minangkabau, Binamulia Hukum, Vol 7, N02 Des

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketangan orang lain. Karena setinggi-tingginya uang jemputan tetap akan pergi kepada keluarga mereka juga.<sup>205</sup>

Perkawinan ideal berfungsi sebagai penangkal kerapuhan rumah tangga, karena peran suami yang kurang jelas. Untuk itu masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin keluar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap garis keturunan *Matrilineal*. Jika kawin keluar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima semeda dari luar disbanding mencari istri ke luar. Semenda dari luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya, kebalikan dari mencari istri keluar.<sup>206</sup>

Atas dasar ini, perkawinan ideal sangat disukai oleh adat, kendati bukan merupakan keharusan. Masyarakat yang fanatik dengan adat menganggap dengan perkawinan ideal, masalah-masalah yang timbul tidak perlu dirisaukan. Seperti mencarikan jodoh atau calon menantu, sebab kedua belah pihak keluarga telah menjalin hubungan semenjak dahulu dan saling mengenal satu sama lain. Dari sudut harta benda, sesuai dengan tugas ganda suami (ayah dan mamak), ia berkewajiban mencari nafkah dan mempertemukan kemenakan dan anaknya menjadi suami istri.

Cara ini sama halnya memadukan dua tanggung jawab. Usaha yang dilakukan dirumah istri dan rumah kemenakan dapat pula mereka

<sup>205</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek doktrin dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajagrafindo: 2006), hal. 138

<sup>206</sup> Syafriani, 2016, Vol 4, No 3: 12



nikmati bersama. Jika siayah mengawinkan anak laki-laknya dengan kemenakannya, maka cucunya nanti akan mewarisi harta pusaka dari kemenakannya itu (ibu dari si anak), sekaligus melanjutkan *system matrilineal* dengan ketat untuk melestarikan hubungan *bako anak pisang* (hubungan pihak perempuan dengan pihak laki-laki).<sup>207</sup>

Perkawinan yang mempertahankan tertib *matrilineal* tidak disertai pembayaran-pembayaran seperti jujur ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap dilingkungan kewangsaannya, tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di dalam kerabat istrinya sebagai *urang sumando* Minangkabau. Sebagai ipar, pada saat pelaksanaan nikah, ia *dijapuik* atau dikenal (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskannya pergi (alat melepas mempelai) dan kemudian dibawa kerumah, ialah kerumah tangga istrinya. Diadakan pula pemberian hadiah-hadiah sekedarnya untuk menjalin *bako* (hubungan perkawinan timbal balik) yang dibina kelangsungannya dengan perkawinan-perkawinan berikutnya.<sup>208</sup>

#### b. Perkawinan Semenda

Perkawinan *semenda* adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari

<sup>207</sup> Yaswirman, 2006:139

<sup>208</sup> Iman Sudiyat, 2007; 125

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak wanita. Perkawinan *semenda* dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.<sup>209</sup>

Bentuk perkawinan *semenda* terdapat didaerah minangkabau yang susunan kekerabatannya *matrilineal*, peminangan dari wanita kepada si pria dapat saja terjadi secara sederhana, diaman tidak diperlukan si pria memberikan suatu pembayaran, misalnya dalam perkawinan *semenda* “*mati tungu mati manuk*” maksudnya tungaunya mati ayamnya mati. Didaerah Lampung beradat Peminggir, atau dalam bentuk perkawinan “*nyalindung kegelung*” yang maksudnya berlindung dibawah gelung.<sup>210</sup>

#### c. Perkawinan Sumbang

Istilah *Sumbang* dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak laki-laki atau sigadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata Sumbang kalau digandengkan dengan kata *salah* (*Sumbang Salah*), maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinaan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya.

Pada bagian ini, urusannya difokuskan kepada perbuatan *sumbang*, tepatnya perkawinan *sumbang* yang tergolong kepada perbuatan yang

<sup>209</sup> Hilman Hadikusuma, 2003: 81

<sup>210</sup> Hilman Hadikusuma, 2003: 83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.<sup>211</sup>

Perkawinan sumbang berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah satu anggotanya yang melakukan perkawinan *sumbang*. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggangraso* (tenggangrasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa dengan akal rasa sebagai tenggangrasa apakah tindakan itu dapat diterima orang lain. Istilah yang dipakai adalah lamak dek awak katuju dek urang (enak bagi kita, disukai pula oleh orang lain). Diantara perkawinan sumbang adalah:

- 1) Mengawini seseorang yang telah diceraikan sahabat, sahabat atau kerabat dekat.
- 2) Mempermadukan perempuan yang sekerabat ( selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- 3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (diluar peminangan yang dimaksud oleh agama).
- 4) Mengawini anak tiri saudara kandung.<sup>212</sup>

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada

<sup>211</sup> Selfi Mahat Putri, 2015:39

<sup>212</sup> Febri Yulika, 2017: 89



tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau kelompok orang oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah dilembaga yang diberi nama Pengadilan Adat.<sup>213</sup>

Menurut adat Minangkabau, pelaku yang melakukan perkawinan *pantang* atau perkawinan *sasuku* serta perkawinan *sumbang* tidak sampai kepada membubarkan perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya sepanjang kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat ini ada yang berbentuk “*buang sirih*” dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi. adapula yang disuruh pergi meninggalkan kampung untuk menghindari rasa malu dari fitnah masyarakat sebagai snaksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penembusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor ternak.

<sup>213</sup> Yaswirman, 2006: 142

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sanksi yang agak berat bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar denda yang besar kecilnya juga atas kesepakatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuak Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh lagi dipakai seadat *selimbago* ( lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti dimuka umum oleh *hulubalang*, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh lagi kembali.<sup>214</sup>

Hukuman yang aneh bagi pelaku zina yang tertangkap basah adalah dengan digunduli kepalanya dan diberikan pakaian daun pisang kering dan berkalung terung berduri dan diarak keliling kampung dengan music *tempurung* ( sayak) yang dipukul-pukul. Bagi yang memegang istri orang diberi gelar “*gadang kakok*”( besar pemegangan) dan yang memegang belum bersuami diberi gelar “*ketek kakok*”( kecil pemegangan).

Sanksi-sanksi hukuman dari perbuatan *jarimah* ( pidana adat) seperti yang dikemukakan diatas, kendati dewasa ini tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “*adat basandi syarak*” dalam bentuk sanksi pidana islam tidak terpakaikan disini. Semuanya masih merujuk kepada sanksi adat yang sama sekali

<sup>214</sup> Yaswirman, 2006: 146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersebrangan dengan sanksi hukum pidana islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas pun di Indonesia, seiring dengan politik hukum semenjak penjajahan, sanksi syarak seperti itu juga tidak terpakaikan.<sup>215</sup>

#### d. Perkawinan Pantang

Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada perkawinan *pantang*. Perkawinan ini kendati tidak dilarang oleh islam tetapi harus dihindari. Perkawinan *pantang* adalah perkawinan yang dapat merusak system kekerabatan, yaitu setali darah menurut garis keturunan *matrilineal*, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geologis atau tidak senagari. Setali darah dalam arti dekat seperti A (laki-laki) dan B (perempuan) saudara kandung.

Pada umumnya masyarakat Minangkabau memegang prinsip *oksogami* suku dan *eksogami kampung*, yang menonjol adalah *eksogami suku*. Pada *eksogami* suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin sesam suku *caniago* atau suku *jambak* sesama suku *jambak*. Larangan kawin sesuku sudah dipegang secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan “*kejahatan darah*” yaitu merusak hubungan setali darah.

<sup>215</sup>. Yaswirman, 2006: 150

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maka kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *bodi caniago* dan *koto piliang* dan suku-suku yang ada zaman sekarang merupakan pecahan dari keempat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikala suku itu hanya tetap empat seperti suku asal, maka pantangan perkawinan begitu ketat sekali.

Penerapan perkawinan *pantang* ini tidak sama sekali ada diseluruh wilayah Minangkabau. Sebahagian besar Luhak 50 Kota dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin *sesuku*, kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat diteliti keturunan silsilah kesamaan suku.

Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada yang melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlainan nagari ( suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu nagari yang pada dasarnya berasal dari satu suku, lalu menjadi mekar karena perkembangan suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti *serumah gadang*, *sepandan pekuburan* dan *seharta pusaka*. adapula yang menetapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal *sesuku* kendati berlainan nagari tetap tidak boleh saling kawin.<sup>216</sup>

Oleh karena beragam cara memahami *sesuku*, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah “ *lain lubuak*

<sup>216</sup> Yaswirman, 2006: 143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*lain ikannyo*” maksudnya disini ( lain negeri lain pula adat istiadatnya), istilah ini sebenarnya bahagian dari *adat nan teradat* bukan *adat nan sebenarnya* seperti aturan perkawinan.<sup>217</sup>

Tatacara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya kedalam “ *adat nan sebenarnya*”. Perkawinan sesuku disamping dapat memudahkan pertalian darah menurut garis keturunan *Matrilineal*, juga dapat menyuburkan pertangkaran antar kaum dari nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut.<sup>218</sup>

#### e. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat

Maksud dari larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat Minangkabau yaitu segala sesuatu yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki hukum adat minangkabau atau larangan agama yang telah masuk menjadi kekuatan hukum adat Minaagkabau. Adapun larangan perkawinan adat tersebut:

##### 1) Karena Hubungan Kekerabatan

<sup>217</sup> Muhardinata, 2019: 99

<sup>218</sup> Yaswirman, 2006:145

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Larangan ini dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asyammatrix Connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor dimaksudkan adanya larangan perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Sedangkan pada masyarakat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka sesuku. Jika hal perkawinan ini terjadi maka akan mengakibatkan perpecahan antar suku atau pada adat Sumatera Selatan disebut dengan *merubah sumbai*, yang jika aturan ini dilarang maka akan dijatuhkan hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para *prowatin adat* serta harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk-kutuk arwah ghaib.

## 2) Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarangnya perkawinan karena perbedaan kedudukan terjadi masyarakat yang masih bertradisi *feodalisme*. Misalnya; seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan yang berasal dari golongan rendah atau sebaliknya. Di daerah Lampung laki-laki dari golongan *punyimbang* tidak dibenarkan kawin dari gadis keturunan golongan *triwarna* atau *triwangsa*, apabila perkawinan terjadi dapat dan menjatuhkan nilai kekeluargaan. Pada zaman sekarang perbedaan kedudukan kebangsaan dalam masyarakat penganut *foundalisme* sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara golongan bermartabat rendah dengan bermartabat

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dan sebaliknya. Masalahnya perkawinan yang timbul dari perkawinan beda kedudukan ini mengakibatkan adanya ketegangan di dalam kekerabatan.<sup>219</sup>

### 3) Karena Perbedaan Agama

Hal ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, seperti di Daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melakukan perkawinan harus masuk terlebih dahulu kedalam agama Islam. Bagi mereka yang menikah tanpa beragama islam berarti harus keluar dari kekerabatan keluarga Lampung. Karena menurut hukum adat Lampung yang tidak menganut agama Islam maka perkawinannya tidak sah. Pada masyarakat adat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan, karena tidak melarangnya.

Dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikatkan perkawinan dengan yang disebut *muhrim* karena pertali darah, pertalian perkawinan dan perkawinan sepersusuan. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah Al-Nisa (4: 4 dan 23 )

Disebutkan bahwa talian tidak dibenarkan karena:

<sup>219</sup> Hilman Hadikusuma, 2003: 100-104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pertalian sedarah yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak cucu dan seterusnya kebawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ayah atau saudara ibu dan anak saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- 2) Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu.
- 3) Pertalian sepersusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusu dan saudara sepersusuan. Selain ketentuan larangan kawin karena *muhrim*, hukum islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa *iddah*, yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selam empat bulan sepuluh hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.<sup>220</sup>

**E. Pembaruan Hukum Keluarga Islam****1. Pengertian Pembaruan**

Pembaruan istilah yang sudah lazim dalam kajian pemikiran Islam. Pembaruan dalam literatur hukum Islam kontemporer, silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekontruksi, rekonstruksi, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Kata-kata yang paling

<sup>220</sup> Hilma Suryani, 2019 : 31-34



banyak digunakan adalah kata, reformasi, *islah* dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris “*reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>221</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbaharui, asal kata “baru’ dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, mengganti atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaharui, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.<sup>222</sup>

Istilah yang dianggap sepadan atau seiring digunakan dalam konteks pembaruan adalah “*tajdid*” dan “*islah*”. *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>223</sup> Kata “*islah*” diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.<sup>224</sup>

Kata *tajdid* merupakan masdar dari kata *jaddada*, *yujaddidu*, yang artinya “memperbarui” dan *tajdid* artinya “pembaruan”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *tajdid* ‘*aks al-qadim* (tajdid adalah kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya “lama”. Kata *jadid* mempunyai arti “pembaruan” berarti menjadikan suatu baru. Sedangkan kata “*islah*” merupakan bentuk masdar dari kata *aslaha*, *yuslihu* yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Kata *islah* berasal dari *sulasi mujarad*, *salaha-yasluhu-salahan* yang artinya baik, layak, patut dan memberikan faedah atau manfaat. Sejarah perkembangan

<sup>221</sup> Jhon M.Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal. 473

<sup>222</sup> Depdikbuk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, cet-3, 1990), hal. 82

<sup>223</sup> Lois Ma’luf, *Al-Munjud al-Abjady*, (Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 229

<sup>224</sup> *Ibid*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemikiran Islam kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama yaitu “pembaruan”.<sup>225</sup>

Bustami Muhammad Saad mengemukakan bahwa kata “*tajdid*” adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata *tajdid* mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata “*islah*” meskipun sering digunakan secara berdampingan, tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para muhaddisin dan komentatornya seperti a-Ashir, an-Nawawi dan as-Syuyuti yang banyak mempergunakan kata *tajdid* ketika mereka membicarakan pembaruan hukum dengan arti “pembaruan”. Karena penggunaan kata *tajdid* dan *islah* tanpa dibedakan artinya yaitu pembaruan, maka tokoh semacam Ibnu Tamiya lebih tepat disebut sebagai *muslih* (*islah*), sebab ia tokoh yang berusaha keras memurnikan ajaran Islam. Sedangkan Muhammad Abduh lebih tepat disebut sebagai *mujadid* sebab ia tokoh pembaruan dalam agama Islam.<sup>226</sup>

Tajdid dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem,

<sup>225</sup> Amad Munif Suratmaputra, *Falsafah Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum islam* (Jakarta: Pustaka firdaus, 2002) hal.154-155

<sup>226</sup> Bustami Muhammad Saad, *Ma'fhum Tajdid ad-Dien ad-da'wah*, (Kuwait: tt), hal. 26-27

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.<sup>227</sup> Tajdid dalam hal ini secara umum dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaruan. Kata tajdid yang diartikan sebagai pembaruan lebih tepat digunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif.

Masfuk Zuhdi mengatakan tajdid lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam kata tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yakni:

- a. *Al-Iadah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Quran dan hadis.
- b. *Al-Ibanah* artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan dari bentuk fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- c. *Al-Ilyah* yaitu menghiupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.<sup>228</sup>

Pembaruan yang dikemukakan ini berbeda dengan pembaruan yang dikemukakan oleh Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>229</sup>

<sup>227</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logis, 1995), hal.6

<sup>228</sup> Masfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), hal. 2-3

<sup>229</sup> Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 11-12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penggunaan istilah ini dalam kajian pemikiran Islam adalah untuk menggambarkan sebuah proses pengembangan terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada karena adanya pengembangan yang terjadi di masyarakat. Harun Nasution berpendapat pembaruan dalam Islam diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>230</sup>

Adapun pembaruan hukum Islam menurut Abdul Manan, dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum, agar hukum Islam dapat di sesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>231</sup>

## 2. Metode Pembaruan

Adapun bentuk-bentuk metode pembaruan hukum Islam yang telah direalisasikan diberbagai daerah, khususnya dalam bidang hukum perdata Islam (hukum keluarga) menurut Aderson sebagai berikut:

- a. *Takhsis al-qada* yakni upaya pemerintah untuk menguatkan keputusan pengadilan, misalnya mencegah pernikahan di bawah umur.
- b. *Takhayyur*, yakni menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fikih.
- c. *Reinterpretasi* (penafsiran kembali), misalnya di Syria dan Irak, melalui penafsiran kembali diharuskan adanya izin dari pengadilan

<sup>230</sup> *Ibid*,

<sup>231</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubahan Hukum* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hal. 225

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap pernikahan poligami untuk memastikan pemenuhan tuntutan keadilan al-Quran di antara calon isteri.

- d. *Syiyasah syar'iyah*, yakni kebijaksanaan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat sekaligus memperkenalkan berbagai bentuk pembaruan.
- e. Melalui keputusan pengadilan yang mengakomodir tradisi hukum adat seperti di India dan negara-negara bekas koloni Inggris lainnya.<sup>232</sup>

Amir Syarifuddin mengemukakan pembaruan hukum meliputi:

- a. Kebijakan administrasi, misalnya aturan mengenai pencatatan perkawinan.
- b. Aturan tambahan, selain aturan yang terdapat dalam fikih. Misalnya warisan untuk cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.
- c. Talfiq, meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad beberapa ulama dahulu. Misalnya hukum perkawinan di Turki yang awalnya didasarkan pada Mazhab Hanafi yang belakangan mengakomodir pula pendapat Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
- d. Reinterpretasi dan reformasi, yakni bagian-bagian fikih yang dirasakan tidak aktual lagi dikaji ulang dalil-dalilnya dan direformulasikan sesuai dengan jiwa hukum syarak dan tuntutan umat saat ini. Misalnya

<sup>232</sup> Atho' Muzdhar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (studi perbandingan dan keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih)*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 10-12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang Perkawinan Tunisia Tahun 1952 yang menutup kemungkinan poligami.<sup>233</sup>

Pada umumnya, pembaruan hukum Islam di beberapa negara ditempuh melalui upaya kodifikasi yakni pembukuan atau pembentukan sistem perundang-undang (*taqnin*). Pola ini mencerminkan wujud pembaruan hukum kontemporer yakni melalui proses-proses tertentu di parlemen didasarkan atas tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Pada umumnya, pembaruan hukum Islam di beberapa negara ditempuh melalui upaya kodifikasi yakni pembukuan atau pembentukan sistem perundang-undang (*taqnin*). Pola ini mencerminkan wujud pembaruan hukum kontemporer yakni melalui proses-proses tertentu di parlemen didasarkan atas tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

### 2. Pembaruan Islam dalam bidang Hukum Keluarga

Islam sebagai agama wahyu yang terakhir berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman mempunyai pedoman dan prinsip dasar sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus dapat menjawab semua permasalahan umat manusia yang telah dan akan timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Islam tidak mampu menjawab permasalahan umat manusia

<sup>233</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal.77-80

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentu akan ditinggalkan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh siapa pun yang meyakini kebenaran ajaran Islam.

Ajaran Islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum Islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap Islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran baru terhadap *nashsyarak* dengan cara menggali kemungkinan lain atau alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah baru. Jadi, pembaruan hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syariat semaksimal mungkin, yaitu merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Masalah-masalah hukum yang perlu diperbaharui (*ditajdidkan*) adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. *Manjah ilahi*, baik tentang akidah, syariha atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan antarsesama manusia. Suatu manhaj yang dilukiskan oleh Ibnu Khaldum sebagai undang-undang ilahi yang selaras dengan keinginan manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Fikrah atau pemikiran dan syahsyiyah yang terus maju, bukan *din* Allah yang di tajdidkan menurut hadis tetapi *din* manusia, agar manusia tetap bertambah kokok iman dan pengalamannya. Iman dan Islamnya yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu dalam pembaruan hukum Islam harus menjauhi hal-hal yang bersifat qoth'i karena objek yang dapat diperbaharui adalah hal-hal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyangkut *zhanny* saja. Di samping itu melakukan pembaruanhempaknya menjauhkan diri dari sifat jumud yang mendukung status quo yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat masa kini.<sup>234</sup>

Islam sebagai agama pembaharu hadir mengubah aspek kehidupan. Salah satu yang diperbaharainya adalah sistem kekeluargaan, dari patriarkal yang membererikan kesamaan setara antar sesama baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam prespektif sejarah, pembaruanhukum Islam itu menampilkan diri dalam empat bentuk

- a. Dikodifikasikannya (pengelompokkan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi perundangn-undangan negara, yang disebut *siyasa*h.
- b. Tidak terikatnya ummat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu yang disebut doktrin *takhayyur* (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat.
- c. Perkembangan hukum dalam menantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang timbul, yang disebut doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru)
- d. Perubahan hukum yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpetasi)

<sup>234</sup> Hasbalah Thaib, Tajdid, *Aktualisasi dan Elastitas Hukum Islam* (Medan: PPs USA, 2002)hal. 20-21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adanya tantangan yang kompleks di era modern ini telah mendorong para pembaharu untuk melakukan reformasi hukum. Dua reformasi hukum di dunia Islam yakni *Pertama*, Syariat lambat laun semakin terabaikan dari kehidupan sehari-hari seperti hukum dangan, pidana dan lainnya untuk kemudian mengikuti hukum asing. *Kedua*, Hukum keluarga yang dianggap sakral akan mengalami perubahan signifikan dengan janan interpretasi.

Pembaruan Islam dalam sistem hukum keluarga yang adalah berupa sistem perkawinan dan kewarisan. Dalam surat an-Nisa ayat 11 menjadikan laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi orang tuanya. Ini adalah sistem bilateral. Demikian juga ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anak yang punah atau mati punah (*kalalah*) dengan demikian, sistem perkawinan dan kewarisan menurut Prof.Khoiruddin Islam hendak membangun masyarakat bilateral. Senada dengan itu juga ditemukan oleh Prof Hazairin dalam berbagai karya. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan melalui pemikiran dan perundang undangan yang dikemukakan oleh Prof. Khoiruddin bahwa melalui hukum keluarga bilateral terjadi perubahan diantaranya konsep akad nikah, konsep wali, saksi nikah, konsep mahar, poligami, kedudukan suami dan istri, kewajiban suami istri, nusyuz, talak, masalah ruju', masa iddah, hadanah, syarat dan rukun perkawinan. Hukum keluarga sebagai alat rekayasa sosial adalah usaha kebiasaan yang sudah mengakar secara mendalam bahkan mengakar mendaging, menulang dalam sulbi. Usaha pembaruan dengan hukum adalah salah satu alternative sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akibat dari hambatan melakukan rekayasa dari usaha lain. (tambahkan dan fokus).

## F. Kajian Terdahulu

Penulisan tentang adat dan syarak sudah banyak dilakukan sekitar terutama bidang hukum Islam dan hukum keluarga. Studi dalam bidang ini dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok. *Pertama* penelitian yang mengupas tentang penerapan syarak di Minangkabau. *Kedua* penelitian tentang pelaksanaan adat di minangkabau dalam bidang hukum keluarga. *Ketiga* pembaharuan hukum keluarga Islam. *Keempat* penelitian yang membahas syarak dan adat dalam bidang hukum keluarga. *Kelima* penelitian tentang adat dan pembaharuan hukum keluarga. *Keenam* penelitian syarak dan pembaharuan hukum keluarga. *Ketujuh*, pokok-pokok pembahasan tentang adat dalam bidang hukum keluarga seperti prosesi meminang, pernikahan dan aturan aturan pernikahan menurut adat dan lain-lainya. *Kedelapan* pemikiran dan pembaruan hukum keluarga Islam

Berikut dijelaskan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut. Studi pertama mengupas tentang penerapan syarak di Minangkabau, mulai dari Islam masuk ke Minangkabau dan sampai Islam berkembang di Minangkabau yang didalamnya membahas tentang penerapan hukum Islam tulisan itu ditulis diantaranya adalah tulisan Syeikh Sulaiman ar-Rasuli tentang pertalian adat dan syarak di Minangkabau

Islam dan Adat Minangkabau ditulis oleh Buya Hamka buku ini menjelaskan tentang kebesaran adat yang ada di minangkabau dan masuknya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam di Minangkabau. Banyak yang jelaskan dalam buku ini termasuk revolusi adat hubungan timbal balik antara adat dan syarak serta tokoh-tokoh hukum Islam dari Minangkabau. Hemat penulis ini dikategorikan kedalam kelompok pertama, kedua dan ketiga serta ke delapan.

Kategori ke empat Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam tulisan ini ditulis oleh Prof.Dr. Amir Syarifuddin, tulisan ini menjelaskan tentang pembaharuan pemikiran di Indonesia, dalam kewarisan nasional dan pembaharuan fikihnya serta peran hukum Islam dalam membimbing masyarakat adat Minangkabau ke arah hukum kewarisan Nasional.<sup>235</sup>

Masih kategori ke empat Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, yang di tulis oleh Prof.Dr. Yaswirman, tulisan ini membahas tentang perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum Islam dan adat, dan karakter masing-masing yang dilihat dari prespektif masyarakat Minangkabau.<sup>236</sup>

Kategori ke empat pertentang Hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau dalam novel mencari cinta yang hilang karya Abdul Karim Khariatullah (tinjauan sosiologis) ditulis oleh Salman Alande yang berisikan

<sup>235</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990).

<sup>236</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum adat dan hukum Islam dalam novel mencari cinta yang hilang menitik beratkan kepada aspek larangan pernikahan sasuku.<sup>237</sup>

Kategori kelima, Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam pembaharuan hukum perdata Islam di Indonesia ditulis oleh Firdaus yang menjelaskan biografi dan kontribusi pemikiran Satria Efendi dalam hukum perdata Islam dan pembaharuannya.<sup>238</sup>

Masih dalam kategori kelima Pembaharuan Islam di Minangkabau awal abad XX ( Studi Terhadap pemikiran Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Abdullah Ahmad dan Syeikh Abdul Karim Amrullah disertasi ini ditulis oleh Fachri Syamsudin berisikan tentang latar belakang pemikiran ketiga tokoh tersebut dan reaksi yang muncul dalam mnentang gerakan pembaharuan.<sup>239</sup>

Kemudian ini masih kategori kelima Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau ditulis oleh Abdul Fadhil, tulisan ini membahas tentang peran surau di Minangkabau dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya tempat mengajar ajaran agama, tetapi lebih dari itu juga berfungsi menjadi pusat transformasi nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai akibat langsung dari sistem matrilineal yang dianut.<sup>240</sup>

<sup>237</sup> Salman Alande, *Pertentang Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdul Karim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologis)*, (Jambura Jurnal Of Linguistics and Literature vol 1 No. 1 hal36-49) 2020.

<sup>238</sup> Firdaus, *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam pembaharuan hukum perdata Islam di Indonesia* (Bogor: Landasan Ilmu, 2017).

<sup>239</sup> Fachri Syamsudin, *Pembaharuan Islam di Minangkabau awal abad XX ( Studi Terhadap pemikiran Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Abdullah Ahmad dan Syeikh Abdul Karim Amrullah* ( Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

<sup>240</sup> Abdul Fadhil, *Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau*, ( Jurnal Sejarah Lontar, Vol 4 No.2 Juli-Desember 2007)



Kategori ke enam Akulturasi adat dan agama Islam di Minangkabau tulisan yang ditulis oleh Bukhari yang menjelaskan tentang model dakwah yang eksis dan relevan dalam pengembangan ajaran Islam di Minangkabau ditinjau dari aspek antropologi dakwah akulturasi adat dan agama serta ajaran Islam di Minangkabau dapat bersatu karena Islam dikembangkan bukan dengan cara kontroversi tetapi secara persuasif serta bukan menentang adat tetapi penyempurnaan adat.<sup>241</sup>

Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Prespektif Hukum Waris Islam yang ditulis oleh Putri Media Agustini dalam tulisan ini menguraikan tentang pembagian harta warisan secara Islam dan hukum adat di kecamatan Tilatang Kamang kabupaten Agam.<sup>242</sup>

Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau melalui kebijakan desentralisasi yang ditulis oleh Aulia Rahmat berisikan tentang masyarakat minangkabau yang kental dengan nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin dalam filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai*.<sup>243</sup>

Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman yang ditulis oleh Ernawati dan Erwan Baharudin, tulisan ini berisikan tentang penyelesaian kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya nagari Tapakis yang memilih

<sup>241</sup> Bukhari, *Akulturasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau*, ( Al-Munir: Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi Vol No. 1 April 2009).

<sup>242</sup> Putri Media Agustini , *Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Prespektif Hukum Waris Islam* ( UIN Raden Fatah Palembang: Skripsi, 2020)

<sup>243</sup> Aulia Rahmat, *Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:Tesis)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku adat karena keputusan pemangku adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa.<sup>244</sup>

Kelima Negosiasi Islam Kultural dalam gerakan Paderi Rao di Sumatera Barat ditulis oleh Safwan Rozi, tulisan ini membahas tentang fanatisme, resistensi kolonialitas, kesalehan, heroik, sejarah yang amat gradual dan juga negosiasi budaya.<sup>245</sup>

Islam dan Modal Sosial orang Minangkabau di perantauan ditulis oleh Jufri Naldo, yang berisikan tentang pengaruh islam dalam mewarnai nilai-nilai sosial etnis Minangkabau yang ada di perantauan yang terlihat dari organisasi-organisasi orang Minangkabau yang ada diperantauan.<sup>246</sup>

Kategori ketujuh itu berupa pokok-pokok hukum keluarga diantaranya: Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Aded Davega Prasna yang berisi tentang konsep harta, persamaan dan

perbedaan antara warisan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau.<sup>247</sup>

Masih kategori ketujuh tulisan tentang Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam tulisan ini ditulis oleh Prof.Dr. Amir Syarifuddin, tulisan ini menjelaskan tentang pembaharuan pemikiran di Indonesia, dalam kewarisan

<sup>244</sup> Ernawati dan Erwan Baharudin, *Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan masyarakat Minangkabau nagari Tapakis Padang Pariaman* (Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & All For Papers UNISBANK ke-3 (Sendi-U3) 2017).

<sup>245</sup> Safwan Rozi, *Negosiasi Islam Kultural dalam gerakan Paderi Rao di Sumatera Barat* (Kalam: Jurna; Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol.6, Nomor 1 Juni 2012).

<sup>246</sup> Jufri Nando, *Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan*, ( Jurnal penelitian, vol 13 Nomor 2, Agustus 2019)

<sup>247</sup> Aded Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam* (Kordinat Vol XXI No. 1 April 2018).


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional dan pembaharuan fikihnya serta peran hukum Islam dalam membimbing masyarakat adat Minangkabau ke arah hukum kewarisan Nasional.<sup>248</sup>

Dalam kajian ini penulis kategorikan yang ke delapan yakni Muhammad Djamil Djambek: Ulama Pembaharuan Minangkabau yang ditulis oleh Novita Siswayanti tulisan ini menjelaskan tentang biografi Muhammad Djamil Djambek dan pokok-pokok pemikirannya seperti keahliannya dalam bidang Ilmu falak dan lain-lain.<sup>249</sup>

Banyak lagi penelitian dan buku-buku tentang pembaharuan, hukum keluarga, antara adat dan syarak secara spesifik membahas kontruksi adat dan syarak titik temu adat dengan syarak dalam pembaruan hukum keluarga di Minangkabau belum ada, untuk itu penulis pandang perlu melakukan penelitian di atas penelitian yang telah ada, dengan sebuah judul penelitian ilmiah *Titik Temu Adat Dengan Syarak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau*.

<sup>248</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990).

<sup>249</sup> Novita Siswayanti, *Muhammad Djamil Djambek: Ulama Pembaharuan Minangkabau*, (Jurnal Lektur Keagamaan, Vol 12 No 2, 2014)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Untuk menjawab masalah penelitian yang ada, terdapat beberapa pendekatan penelitian yang harus dilakukan. *Historical approach* jelas menjadi yang paling penting karena ada usaha rekonstruksi peristiwa dan pemikiran masa lalu tentang adat dan agama. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat *social approach*, yaitu menggali data secara langsung dengan cara mendekati masyarakat sebagai pemilik dan pelaku adat budaya Minangkabau, baik secara individu maupun komunitas tentang eksistensi adat dan syarak dan pembaharuannya masa kini. Selain itu, secara keseluruhan pendekatan *ethnographic approach* dalam konteks adat dan syarak juga dipandang sebagai pendekatan yang lebih tepat dalam penelitian jenis ini. Bahkan, pendekatan *ethnographic approach* dalam penelitian ini sangat dominan sehingga kekuatan referensinya ada pada naskah-naskah dan buku-buku adat Minangkabau sebagai representasi gambaran sejarah berdasar sumber yang paling resmi. Oleh karena itu, wawancara digunakan hanya sebagai penegas gambaran sejarah itu pada tataran sosialnya. Pendekatan-pendekatan penelitian seperti ini dalam metodologi penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.<sup>250</sup> Oleh karena itu, sumber data informan didapatkan dari Pemangku adat atau Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Cerdik Pandai), di Minangkabau dikenal dengan istilah *Tigo Tungku Sajarangan*. Sumber data berikut langsung dari pelaku adat atau masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan adat. Adapun data sekunder ialah diambil dari naskah-naskah kesepakatan kaum adat dan kaum agama di Minangkabau dikenal dengan Naskah Sari Pati Bukit Marapalam dan diambil dari buku-buku yang berbicara tentang adat, syarak, hukum keluarga serta tokoh dan ulama Minangkabau, dan secara umum buku-buku yang bertemakan tentang ke-Minangkabau-an. Selain itu, berbagai kitab Fiqh Klasik dan modern juga akan dijadikan rujukan untuk memosisikan titik temu adat dan syarak terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga dan pembaruan hukum keluarga. Lebih lanjut, majalah, koran, dan buku-buku terkait tentang hal ini pun tetap diperlukan sebagai penyempurna data.

## C. Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian

Teknik penggalan data penelitian dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Jika ada kesempatan, Peneliti akan melibatkan diri dalam kegiatan sumber data jika diperlukan. Cara seperti ini dikenal dengan istilah penelitian terlibat, yaitu seorang peneliti tidak

<sup>250</sup> Ibrahim Andi dkk, *Metode Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), hal.31



hanya melihat dan memperhatikan, tetapi juga melibatkan diri dengan kegiatan masyarakat yang tengah ditelitinya. Penulis melakukan prosesi pengantaran calon mempelai dikenal dengan istilah (pitaruah), prosesi malakok, dan melaakukan muzakah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Datar dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Tanah Datar dan Pemerintah Daerah

2. Wawancara, yaitu bertanya secara langsung kepada sumber data, yaitu *Tigo Tungku Sajarangan*, yakni:
  - a) Tokoh adat (Ninik Mamak) sebanyak 10 orang informan.
  - b) Tokoh Agama (Alim Ulama) sebanyak 10 orang Informan,
  - c) Tokoh Masyarakat (Cerdik pandai) 8 orang Informan
  - d) Masyarakat sebanyak 15 orang informan

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu mengikuti daftar urutan pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara sebagai alat pengumpul. Wawancara juga bisa dilakukan secara bebas, yaitu bertanya secara bebas tanpa diatur oleh pedoman wawancara, tetapi memungkinkan bertanya aspek lain sesuai perkembangan hasil jawaban sumber data. Dengan cara ini penggalian data bisa dilakukan secara lebih leluasa. Oleh karena itu, metode *snowball sampling* lebih tepat digunakan, yaitu menggali data dengan cara bergulir kepada banyak orang hingga ditemukan formula yang tepat atas sebuah fokus penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data yang berbentuk dokumen yang diperoleh dari lapangan, baik berupa naskah-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



naskah, photo, transkripsi, brosur, reklame, papan struktur, peninggalan arkeologi, manuskrip, dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

Adapun dokumentasi yang penulis temukan selain berbentuk naskah juga Vidio, atau ceramah adat yang ada di Youtube seperti, ceramah-ceramah adat, Yus Dt.Perpatih, Mak Katik, dan lain-lain.

#### **D. Analisis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitik dan sekaligus eksploratif dengan jalan menggali ke akar sejarah dan titik temu adat dan syarak dari kaum adat dan kaum agama dalam usaha menyatukan agama dan adat, hingga usaha mereka dalam mempengaruhi dan mengubah bangunan adat sesuai gagasan dan pemikiran mereka. Semua data yang ditemukan akan dideskripsikan secara naratif. Hasil narasi akan diberikan analisis di sana sini dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kajian ilmiah.

Metode penelitian di atas sekaligus akan digunakan untuk menguji titik temu adat dan syarak dan kemapanan obyek yang diteliti, yaitu adat dan syarak dalam pembaruan hukum keluarga. Untuk itu, masih perlu dipertegas dengan menyelaraskan dua metode lainnya, yaitu deduktif dan induktif agar diperoleh hasil penelitian yang maksimal.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis secara ilmiah terhadap “Titik Temu Adat Dengan *Syarak* Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Minangkabau” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses titik temu adat dengan *syarak* di Minangkabau membutuhkan waktu yang lama, bahkan menimbulkan konflik antar orang Minangkabau kaum adat dan kaum agama. Ujung dari konflik itu berakhir dengan kesepakatan, akhir kesepakatan atau perbulatan tekad itu berpuncak di *Sumpah Satie Bukik Marapalam*. Proses titik temu adat dengan *syarak termaktub* dalam falsafah adat Minangkabau yakni: Pertama: “*adat basandi alua, alua basandi patuik, alam takambang jadi guru*” ditemukan juga “*adaik basandi alur jo patuik, syarak basandi dalil*” Kedua: *adaik basandi syarak, syarak basandi adaik* Ketiga: *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai. Panghulu Rajo Dalam Nagari, Kato Badanga Pangaja Baturuik, Manjua Jauh Manggantuang Tinggi Alim Ulama Suluh Bendang Dalam Nagari, Air Nan Janih Sayak Nan Lancer Tempat Bertanyo Di Penghulu*. Sebelum Penghulu menjatuhkan hukuman malamnya mendatangi Ulama yang dinamakan waktu itu dengan “Bamuti” (mungkin asalnya bermufti) untuk minta nasihat dan bermusyawarah tentang hukum yang akan dijatuhkan



(waktu itu tempat “bamuti” adalah Angku Candung nan basarau di Baruhbalai).

2. Bentuk Titik Temu Adat Dan *Syarak* Dalam Hukum Keluarga seperti: Nikah Sasuku, Uang Japuik, Malompek Parik, Malakok, Pengasuhan,

a. Nikah Sasuku merupakan suatu larangan atau pantangan dalam perkawinan adat Minang, larangan ini dikenal dengan “*bapantang*” sehingga bagi yang melakukan dikenakan sanksi adat, larangan ini terjadi supaya perkawinan dilansungkan dengan orang lain atau campuran, sesuai dengan ketentuan al-Quran surat al-Hujarat ayat 13 dan kaedah falsafah orang minang *Nan kawin itu duo orang atau sapasang, tapi nan manikah tu sakampuang, mamak, kamanakan, ado mintuo ado minantu, ado mamak rumah ado sumando, ado ipa, ado besan.*(yang kawin itu dua oraang atau sapasang, tapi nan manikah itu sekampung, mamak, kemenakan, ada mertua, ada mamak rumah, ada sumando, ada ipar, ada besan). Pernikahan *sasuku* itu dilarang dengan bahasa larangannya “nikah pantang”. Pantang itu diartikan juga sebagai sumbang atau janggal. Larangan tidak dikateogirkan sebagai haram tapi disebutkan jajok (jijik).

b. Uang Japuik, merupakan pemberian perempuan kepada laki-laki sebagian tempat di Minangkabau, lebih terkenal di Pariaman. Dulu hanya dikenal dengan istilah *bajapuik* (dijemput), karena laki-laki minang itu menikah dia datang ke rumah perempuan dan menetap disana maka prosesi itu dikenal dengan *bajapuik*. Seiring

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perekmbangan waktu tampak memang diekonomikan, *bajapuik* itu pakai uang, dia bukan mahar tapi pemberian perempuan kepada laki-laki dalam hukum keluarga hanya dikenal mahar yakni pemberian laki-laki kepada perempuan. Tradisi *uang japuik* ini ada sejumlah nilai *religius*. Pertama *uang japuik* ialah untuk tanda menghargai serta memuliakan seorang laki-laki yang akan jadi suami (junjungan) dari anak perempuannya. Kedua yakni terciptanya tali silaturahmi yang begitu kuat serta kokoh diantara keluarga calon *anak daro* (pengantin wanita) serta keluarga *marapulai* (pengantin pria) sepanjang mengikuti prosesi adat pernikahan ini. Tidak hanya terjadi antara kedua calon keluarga tersebut, tetapi juga semua masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan tradisi ini.

- c. *Malompek Parik* (melompat parit) terjadi ketika perkawinan campuran nagari, dari Nagari ke nagari lain, maka seorang laki-laki itu harus membayar ke nagari tempat perempuan. Lazimnya orang Minang itu menikah dalam nagari mereka saja, karena untuk menjaga harta pusaka dan memudahkan dalam pengasuhan, jika terjadi beda nagari maka baru ada uang *malompek Parik* ini. Hukum perkawinan Islam hanya mengenal dengan istilah membayar mahar, tapi disini dibayar kepada Nagari(Desa) dan tidak kepada calon istri. Pembayaran dilakukan tentatif, ada 500.000 rupiah sampai 700.000 rupiah. Falsafah adat *dimaa bumi dipijak disitu langit dijunjuang* (dimana bumi diinjak disana langit dijujung) dan *adat di isi limbago dituang*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(adat di isi lembaga dituang) proses perkawinan tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam tapi prosesi membayar ini tampaknya bertentangan, padahal tujuannya untuk kemaslahatan dalam perkawinan, ketika terjadi perkawinan maka orang kampung itu menjadi *mamak* bagi *sumando* atau suami yang datang.

- d. *Malakok*, *Malakok* dalam perkawinan merupakan suatu proses penambahan keluarga, sehingga dinagari tersebut memiliki *mamak* dan memiliki bundo atau mande *tampek baiyo jo batido*(musyawarah). Ketika sudah *malakok* itu laki-laki sudah memiliki sanak saudara di nagari tersebut, sehingga ketika terjadi masalah dengan kehidupan rumah tangganya, *mamak* dari *tampek malakok* tersebut bertanggung jawab kepadanya. *Tabang Basitumpu Di Nagari Asalnya, Hinggok Basicangkam Di Nagari. Pai Ditinggaan Induak Dan Datang Ke Lubuk Malakok Ditampati Induak*. *Malakok* ini sangat bagus dilakukan ketika ada masalah maka ada tempat untuk mengadu, walaupun *mamak* itu fungsi bukan untuk mengadukan nasib saja tapi untuk memperluas silaturahmi dan merasa ada keluarga.
- e. Pelaksanaan *hadhanah* (pengasuhan), falsafah tentang pengasuhan “*Kaluak Paku Kacang Balimbiang, Ambiak Tampuruang Lenggang Lenggokkan, Anak Dipangku Kamakana Dibimbinag, Orang Kampuang Dipatenggangkan*. Dipahami pengasuhan dalam hal ini ada peran *mamak*, maka anak jarang kerumah ayahnya anak selalu bersama ibu atau keluarga ibu sehingga *mamak* mudah untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendidik dan mengayominya. Sesuai dengan tuntutan al-Quran dan Sunnah bahwa pengasuhan itu hak ibu. Walaupun anak tinggal bersama pihak ibu, pihak keluarga bapak tidak akan pernah dilupakan. Pihak bapak ini dinamakan *bako*, penamaan bako ini ketika ditelusuri bako artinya kekal. Pelaksanaan pengasuhan di Minangkabau secara hukum keluarga dipahami adalah *bilateral* atau pengasuhan bersama setiap pihak memiliki peran sesuai dengan porsinya masing-masing.

3. Bentuk pembaharuan hukum keluarga di Minangkabau setelah terjadi titik temu adat dengan *syarak*. Sistem yang berlaku sejak dulunya dianggap *matrilineal* yang diartikan sebagai bernasab kepada ibu, dalam hal ini terbantahkan. Orang Minangkabau tetap bernasab kepada ayah selaras dalam hukum keluarga Islam. Babako kepada pihak ayah sebuah istilah kekeluargaan di Minangkabau. *Bako* itu diartikan selaras dengan bahasa arab “*baqa*” artinya kekal, tidak ada penghalang hubungan anak dengan ayahnya hingga akhirat nantinya. Maka selarasilah dengan petuah orang Minang tersebut “*Basuku Ka Mandeh, Banasab Ka Ayah*” atau dalam bahasa lain juga ditemukan “*Banasab Ka Ayah Babangso Ka Ibu*”. Adat Minangkabau menerima perubahan sesuai dengan kaedahnya “*Kanduanyo Badantiang Dantiang, Tagangnyo Bajelo Jelo*” (kendurnya berdenting, tegangnya berjela). Kalaulah dihubungkan dengan kaedah hukum

تغير الفتوي واختلاها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال ولبنيات والاولاد

*Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Begitu juga dengan pokok-pokok perkawinan mengalami perubahan, seperti *nikah sasuku*, *lompek parik*, *pengasuhan*, *uang japuik* dan *malakok* bukan sebuah larangan mutlak saja tapi sebuah solusi, ketika pernikahan itu terjadi sasuku, supaya tidak kena sanksi adat lakukan la malakok, jika tidak mau bayar uang *lompek parik*, lakukanlah *malakok*, dan *uang japuik* itu sekarang lebih banyak dipakai uang *isi suduik* pemberian laki-laki kepada perempuan untuk mengisi kamar.

## B. Saran

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut

1. Masukkan Islam ke Minangkabau merubah pertumbuhan hukum, perpaduan antara adat dan agama menjadi sebuah ketetapan yang harus dijalankan oleh orang Minangkabau di manapun berada
2. Institusi adat memperkuat perkembangan hukum keluarga di Minangkabau, maka adat perlu dilestarikan karena adat merupakan yang lahir dari masyarakat yang berpegang kepada hukum Islam.
3. Adat yang harus dijalani oleh orang minangkabau itu adat yang sesuai dengan syarak.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran al-Karim *Depertemen Agama Republik Indonesia*.
- A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986.
- A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000
- A. Dt. Rajo Mangkuto, *Pemerintahan Nagari dan Kepemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau*, Padang: t.pt., 2001.
- A. M. Datuk Maruhum Batuah dan D. H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Luhak Nan Tiga Laras Nan Dua*, Jakarta: NV. Poesaka Aseli, t.th.
- A. Gani Abdullah, “*Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*”, *Mimbar Hukum* No.5 Tahun III, 1992
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indoensia*, Bandung: S-Gravenhage, 1954
- Abd al-Halîm al-Jundiyy, al-Imâm Jacfar al-Shâdiq, Kairo: Dâr al-Macârif, 1986.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cetakan I
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Fadhil, *Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau*, *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol 4 No.2 Juli-Desember 2007
- Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al Mubin*, Jakarta :Bulan Bintang, 1977, juz VI
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubahan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Abdul Rahman bin Hj. Mohammad, *Dasar-Dasar Adat Perpatih*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978
- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadirut Tasyri' Fima La Nasha fih*, Quwait: Dar al Qalam, 1972
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdullah ibn Hajizi, *Hasyiyah as-Syarqawi'Ala at-Tahrir*, Kairo: Dar al-Fikr, tt
- Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969), Juz IV
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004, Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung :Pustaka Setia, 2000, Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah* Juz 8, Bandung :Al-Ma'aruf, 1984
- Aced Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Presfektif Kompilasi Hukum Islam*, *Kordinat* Vol XXI No. 1 April 2018
- Adon Nasrullah jamaludin,” *Sistem Keekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi* “ *el Harakah* Vol 17. No.2 tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Saleh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Hada. *Sistem Sosial Budaya masyarakat Minangkabau*, Jurnal Antropologi isu-isu Sosial-Budaya, 2010
- Ahmad Muliadi, “*Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*”. Universitas Jayabaya. Lihat juga I.H.Dt Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan*
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Ajisman et al, *Dinamika Hubungan Minangkabau dan Negeri Sembilan dalam Presfektif Sejarah*, Padang: BPSNt Padang Pres, 2009
- Akhyar Hanif, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Vol 7, N0 2 Des
- Al Fitri, “*Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*”, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.
- Al-Hafidz ibn Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, Mutiara Ilmu : Surabaya, 1995, cet ke I
- Al Arifian, “*Redefinisi Kaum Paderi Melalui Metodologi Genealogis Foucauldian Sebagai Rekonsiliasi Etnis Minangkabau–Batak*”, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni 2016, Vol. 18 (1).
- Ali Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid II
- Amad Munif Suratmaputra, *Falsafah Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan pembaruanHukum islam*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2002
- Amir B, *Suku Bangsa Minangkabau*, Padang: Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial Institut dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan padang, 1978
- Amir M. S., *Tanya Jawab Adat Minangkabau, Hubungan Mamak Rumah dan Sumando*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Amir MS, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Pusat: PT Mutiara Sumber Widya, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 11, Jakarta: Pranada Media, 2006
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad:Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*, Jakarta: CiputatPress, 2005
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta:Gunung Agung, 1984
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Amir Syarifuddin, *PembaruanPemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa 1990
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Amir. MS, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Pusat, CV Sumber Widya, 1999, Cet I
- Anjur Nurudin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Penada Group, 2004
- Anrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- Andela, Marisa. H.M Razif. *Pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam adat Minangkabau di kanagarian Simalanggangan*. Jurnal Fisip, 2014
- Arifing Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8 No.1, Juni 2017
- Arnelis, Marjohan & Syahniar, "Usaha Kaum Mudo Minangkabau dalam Pembaharuan Pendidikan Islam dan Implikasinya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling", Konselor, Volume 5 | Number 3 | September 2016.
- Asmal May dkk., "Islam di Kuntu Dampak Perjuangan Dakwah Syeikh Burhanuddin", Nusantara; Jurnal For Southeast Asian Islamic Studies, Vol. 17, No. 2, Desember 2021.
- Asri Taher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Banuhampu, Agam Sumatera Barat*, Semarang; tt, 2006
- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" Jurnal Hukum Diktum Vol 10 Nomor 1, Januari 2012
- Asy-Syarbani Syamsuddin Muhammad Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'amy alFazil Minjah Juz 3*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Atho' Muzdhar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (studi perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih)*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Aulia Rahmat, *Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tesis
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Prenada Media, 2005; Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Mingration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Ithaca New York: Cornell University Press, 1982; Bahar Dt. Nagari Basa, *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Pajakumbuh: CV. Eleonora, 1966
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milineum Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003.
- B. J. O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bharata, 1973.
- Batuah dan Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, Jakarta: Balai Pustaka, 1956
- Beji Ahamd Sarbai dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Beji Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV:Pustaka Setia, 2011
- Buchari, *Akulturası Adat dan Agama Islam di Minangkabau*, Al-Munir: Jurnal Ilimiah Dakwah dan Komunikasi Vol No. 1 April 2009
- Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1984
- Buwa Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat dalam muzakarah Sumpah Sakti Marapalam, Lintau: 11 Juni 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuridjal Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Chairul Anwar, *Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Chamim Tohari, *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah*, Jakarta: INIS, 1992.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet kedua, 1998
- Dansar dan Indrayani, *Isu-Isu Sosial Budaya*, *Jurnal Antropologi*, vol. 18 Juni 2016
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau, MPAAM, 1990
- Dedi Arsa, "Yang Tersingkap Dan Yang Tersungkup: Perang Padri Dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan MinangMuslim Pada Awal Abad XIX", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, P-ISSN 2088-9046, E-ISSN 2502-3969.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dewi Kuria Putri, *Budaya Matrilineal dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif Daerah Kota Bukittinggi*, Depertemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Edwar Burnett Tylor, *Primitivie Culture*, London: Jhon Murary, 1920
- Edwar Djamaris, *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*, Jakarta: Yayasan Obor dan The Ford Foundation, 2002.
- Eka Putra, *Adat Dan Syara'*, Diterbitkan Oleh Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) KERINCI, Vol. 07, Juli 2012.
- Elimartati, *Integrasi Ajaran Budi (Akhlak Mulia) Dalam Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam*, *International Seminar On Education* 2017.
- Elia Rahayu, *Amril Amir, Hamidin, Petata-Petitih Masyarakat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Vol. 1 No. 2 Maret 2013; Seri A 1-76
- Ernawati dan Erwan Baharudin, *Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan masyarakat Minangkabau nagari Tapakis Padang Pariaman*, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK ke-3, Sendi-U3*, 2017
- Fachri Syamsudin, *Pembaharuan Islam di Minangkabau awal abad XX ( Studi Terhadap pemikiran Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Abdullah Ahmad dan Syeikh Abdul Karim Amrullah*, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2004
- Faisal Zaini Dahlan, "Elok Di Awak, Katuju Dek Urang; Nilai Multikultural Di Minangkabau", *TAJDID*, Vol. 16, No.1; Juli 2013.
- Faisal Zaini Dahlan, *Elok Di Awak, Katuju Dek Urang; Nilai Multikultural Di Minangkabau*, *Tajdid*, Vol. 16, No.1; Juli 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Fatas Puji Azizah dkk, Pembaharuan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad XX, Rusydian: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.3, No 2, Desember 2022
- Fatah Palembang: Skripsi, 2020
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta:Logis, 1995
- Ferlan, “*Konsep Nikah Sepupu Dalam Presfectif Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Syari’ah Dan Adat).*”
- Firdaus, *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam pembaharuan hukum perdata Islam di Indonesia*, Bogor: Landasan Ilmu, 2017
- Firman Firman, Posisi dan Fungsi Mamak dalam Perubahan Sosial di Lingkungan Keluarga Matrilineal Minangkabau, Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang
- Firza Rizal, Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. : 1 (2), 2019, 155-176
- Fitri Akbar Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 30, 2020.
- Fuziah Abbas dkk., Budaya Alam Minangkabau, Padang.
- Hafizah, H. "Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau", Jurnal Ilmu Budaya, 16(1), 2019.
- Hafizah, Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 16, No. 1 Agustus Tahun 2019
- Haidar Nashir, “*Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau*”. Unisia, Vol XXXI No.69 September 2008
- Haizar, 1988 hal 31 Ahmad Anis, *Menelusuri Sikap Jiwa Manusia Miang*, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1997
- Hamka, Ajahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera, Djakarta: Djajamurti, 1967.
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hani Solihah “*Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol 2, No.2 Desember-Agustus
- Hamudi Hasan, *Rumah Adat Minangkabau Falsafah, Pembangunan dan Kegunaan*, Jakarta: Kementerian PUPR, 2017
- Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Hasbalah Thaib, Tajdid, *Aktualisasi dan Elastitas Hukum Islam*, Medan: PPs USU, 2002
- Hasbi Ash Shidiqqyah, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, tt
- Hasrifendi dan Lindo Kasra, *Utopia Nagari Minangkabau*, Padang: IAIN Press, 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hikmatullah, “*Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jurnal AJUDIKASI Vol.1 No 2 Desember 2017
- Hs Al Hamdani, *Rislah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- hsan Sanusi, *Sejarah Konflik Kebangkitan Islam di Minangkabau Sebuah Tinjauan Awal Terhadap Proses Kemunculannya*, Khazanah:Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, ISSN: 2614-3798
- I. H. Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1984
- I.H.Dt Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Pengembangan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1994
- Ibnu Al-Manzur, lisan al-arab 8, Bairut; Dar al-Shadir, 1990/1410
- Ibnu Hajar,*Bulugul Al-Maram*, Dar Al-Fikri, 1989
- Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 20090
- Ibrahim Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Butinggi Kristal Multimedia, 2009.
- Idrus Hakimi, *Mustika adat basandi syarak di Minangkabau*, 1978:23
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1982.
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- Ifni Aulia Nisa TM, Isjoni dan Bunari, “*Pengaruh Gerakan Pemurnian Agama Tuanku Nan Renceh Terhadap Kebudayaan Minangkabau di Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam 1803-1838*,” Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Riau.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat. 2007
- Inera Rahmat, "Pengelolaan Hart Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)", Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni 2019.
- Irfans A Shamad dan Danil M Chaniago, *Islam dan Praksis Kultur Masyarakat Minangkabau*, Palembang; Noer Fikri Offet, 2022
- Irfans A. Shamad dan Danil M Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Tintamas, 2007.
- Irfans A. Shamad dan Danil m.Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2022
- Iva Ariani, “*Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi pengembangan hak-hak Perempuan di Indonesia)*”. Jurnal Filsafat, Vol.25,No.1 Februari 2015.
- Izzuddin ibn Abdul Salam, *Qawa'id al Akham fi Mashali al An'am*, Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyyah, tt.
- Jamiluddin al Mahally, *Syarah Minhaj al Thalibin*, Bairut : Dar al Fikri, t,t, th, Juz III
- Jamal al-Din Abu al-Fadil issbn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz III, Beirut: Dar al-Shadir, 1955

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- John M.Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1992
- John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Jufri Nando, *Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan*, Jurnal penelitian, vol 13 Nomor 2, Agustus 2019
- Jufrizal dan Zainal Awar, *Batimbang Salah In The Customery Court In Kenagarin Talang Babungo Perspective ‘Urf, Minhaj*; Jurnal Ilmu Syariah Volume , Nomor 2 , Juli 2024;p-ISSN 2745-5246;222-242.
- Kamardi Rais Dt. P. Simulie, "Status Tanah Ulayat Dan Potensinya", Padang Ekspres, 17 Maret 2004.
- Khairuna Herlin Manday, Elly Warnisyah Harahap dan Endang ekowati, *Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di kelurahan Sukarami I, Kecamatan Medan Area Kota Medan)*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024
- Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Al-Mawarid, Edisi XVII, Tahun 2007.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981
- Liberny, " Telaah Penafsiran ayat-ayat dan Hadis tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisnya", Jurnal El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1 No.2 Desember 2023
- Lois Ma'luf, *Al-Munjud al-Abjady*, Libanon: Dar al-Masyriq, 1986
- M.Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- M.Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", Jurnal Studi Islam, 1, 1999
- M.Nasroen, *Dasar Falsafah adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957
- M.Nur rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-5, 2008
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinandalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet. 12
- Masfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum*, Surabaya: PTA Jawa Timur, 19950
- Masrial, "Gerakan Dakwah Kaum Paderi di Minangkabau , 1803-1820", Alhikmah Edisi Antar Bangsa Juli 2005
- Mestika Zed, "Sejarah PembaruanIslam di Minangkabau", Makalah Pengantar dipersiapkan untuk program "Lawatan Sejarah" BKSNT Padang, 29 Juni 2004 *Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masno, Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Muhammad al Khatib al Syarbainy, *Mughni al Muhtaj*, Mesir: Dar al Fikri, 1997
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Muhammad ibn Muhammad al Syauckani, *Nail al Autsar*, Mesir : Mustafa al Bab al Halaby, 1934, Juz VI
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* Jombang
- Muhammad Mahmud Nasution, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam, *Al-Mau'izhah* 221-236, Volume 8, No. 2, Desember 2022
- Murodi, "Purifikasi Ajaran Islam pada Masyarakat Minangkabau", Konsep Pembaharuan H. Abd. Karim Amrullah Awal Abad Ke-20, Padang: Angkasa Raya, 2005.
- Murodi, *Melacak Asal-Usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Musni Zahari, *Surau, Lapau, Dangau*, Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, 2023, dan Lihat Juga Suharman, *Sejarah Kebudayaan Islam di Minangkabau*, Padang: Imam Bonjol Press
- Mustafa Ahamd Zarqa, *Al Fiqh Al-Islami Fi Thuabihi Al-Jadid: Al Madkhal Al-Fiqhi Al-Amm*, Bairut: Dar al-fikr, tt
- Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet. II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Novita Siswayanti, *Muhammad Djamil Djambek: Ulama Pembaharuan Minangkabau*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol 12 No 2, 2014
- Nuddin Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1995.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, Jakarta: Balai Pustka, 1988
- Putri Media Agustini, *Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Prespektif Hukum Waris Islam*, UIN Raden
- Ramadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2003,
- Rahman Malik, "Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga Nkri". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 2016
- Ramadi Rahmat dan Marlyeliwat, *Minangkabau (adat, bahasa, sastra, dan bentuk penerapan)*, Padang: STKIP PGRI Sumbar Press
- Ranayulis, *Traktak Marapalam, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Diktum Keummatan Konsensus Pemuka Adat Dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat Dan Islam Di Minangkabau-Sumatera Barat)*, Paper dipresentasikan dalam acara Annual Conference on Islam Studies (AICIS) ke 10, 2010.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reini Yulia dan Livia Ersi Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah, *Jurnal Bakaba* Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, p. 32-43
- Rhee Kyun E dkk, *Development Of The General Parenting Observasi*
- Ridwan Arif, *Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ulakan*, Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol. 1, No. 2, 2020
- Rifal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Rifal Ka'bah Foundation, cet-2, 2016
- Rival mata uang di Minangkabau dahulu kalanya setara dengan 12.000 rupiah satu riyal.
- Rizal Mustansyir Dan Misnal Munir, Konsep *Urang Sabana Urang* Dalam Pepatah Adat Minangkabau, *Jurnal Filsafat* Vol.19, Nomor 2, Agustus 2009
- Riska Amelia, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman", *Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 2, Agustus 2019.
- Rumah Gadang* adalah nama rumah adat di Minangkabau yang dihuni oleh kerabat dari keturunan ibu, Rumah gadang memiliki banyak kamar yang dihuni oleh perempuan-perempuan minang yang telah menikah
- Safwan Rozi, *Negosiasi Islam Kultural dalam gerak Paderi Rao di Sumatera Barat* (Kalam: Jurna; Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol.6, Nomor 1 Juni 2012
- Saharman, *Sejarah Kebudayaan Islam di Minangkabau*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015
- Sahrul; Daulai, F. A. (2019). "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara", *Miqot*, 43(2).
- Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Norma dan Penerapan*, Jakarta: TMF Pres, 2002
- Saman Alande, *Pertentang Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdul Karim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologis)*, *Jambura Jurnal Of Linguistics and Literature* vol 1 No. 1, 2020
- Sattrock, John W. *Perkembangan Anak. Terjemahan: Sarah Genis B*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986
- Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, Juz 2*, Bairut: Dar al-fikr, 2006
- Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan, 1964
- Shdq Muhammad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Beirut : Dar al-Fikri, 1994, juz III
- Si Hongkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1957



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sjaefnir Aboe Nain Dt. Kando Marajo, *TuanKu Imam Bonjol, Sejarah Intelektual Islam Di Minangkabau, 1784-1832*, Padang: Penerbit Esa, 2008
- Soetan Mahmud, I. A., 2007.
- Soewardi Idris Dt. Bandaro Panjang, *Sekitar Adat Minangkabau*, Jakarta: Kulik-Kulik Alang dan Pustaka Dian, 2004
- Sri Rustiyanti, *Filosofi Minangkabau Alam Takambang jadi Guru Menjadi Inspirasi Pelajaran*, Intitut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung
- Supekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1983
- Syafrizal dan Sri Meiyenti "Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer; Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau" Prosiding The 4 International conference on Indonesia Studie: Unity, Diversity and Future.
- Syaifwan Rozi, "Dari Islam Radikal Ke Islam Pluralis Genealogi Gerakan Paderi Dan Pengaruhnya Terhadap Islam Pluralis Di Perbatasan Minangkabau", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 41 (1), Juni 2015.
- Syahrul, N. (2017). "Peran Dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis", *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, 10(1).
- Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Jogjakarta: UGM Press, 1996.
- Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1923-1933*, Ithaca: Cornell University, 1971.
- Totok Jumantoro, M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2005
- TuanKu Kayo Khadimullah, *Menuju Tegaknya Syariat Islam di Minangkabau*, Bandung: Marja, 2007.
- Umar Junus, *Undang-undang Minangkabau, Wacana Intelektual dan Wacana Ideologi*, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1997.
- Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqih al-Islam*, Amman: Dar al-Nafa'is. 1991
- Verkuyl dalam Hermaini, *Peran Ayah Dalam Mendidik Anak*
- Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al-Fikri 1989, Juz 4
- Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek doktrin dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajagrafindo: 2006
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*
- Yaswan Penyeleenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan terjemahnya*
- Yusman, *Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, Vol. 4 No. 1, Juni 2018
- Yuzizar Yunus, *Talu Pangkal Tali Indonesia Ujung Kata 70 Tahun Fadhlhan Maalip Taungku Basa XIV*, Padang: Putri Tunggal, 1990
- Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam" *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol 16, Nomor 01, Januari 2021.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995
- Zulfis, *Dimensi Etika dalam Kajian Filsafat Adat Minangkabau Kajian Islam*, Vol. XI. No.2, 2001



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Wawancara

- Wawancara Buya Zulhamdi Malin Mudo, Batusangkar, 2 Juni 2022.  
 Wawancara dengan A.H Dt.Paduko Kayo di Batusangkar, 6 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Buya KZ, Batusangkar, 27 Juli 2022.  
 Wawancara dengan Buya Syahril Tanjung, Malalo, 20 Juli 2022.  
 Wawancara dengan Dt Indo Marajo, Batusangkar, 10 Juli 2022.  
 Wawancara dengan Dt. Bagindo R di Lintau, 17 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Dt. Nan Putiah di Lintau Buo, 5 Juni 2022.  
 Wawancara dengan Dt. Palimo di Lintau, 17 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Elimartati di Batusangkar, 6 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Husni Pemuka Suku Mandeliang, Batu Bulek, 2 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Batu Bulek, Dt. Bagindo Kuniang, Lintau: 2 Juni 2022.  
 Wawancara dengan M. Dt. Rajo Jalujuah Nan Kuniang, 10 Oktober 2021.  
 Wawancara dengan Nurlaili (Bundo Kandung Suku Mandeliang) di Batusangkar, 6 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Sahrul, 2 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Adat Nagari (LAN), Sofyan Ali Dt. Eno Nan Panjang, 11 Oktober 2021.  
 Wawancara dengan T. Kotik Sinaro di Batusangkar, 6 Agustus 2022.  
 Wawancara dengan Zulfi Refleni (Bundo Kandung Suku Mandeliang) di Batusangkar, 6 Agustus 2022.  
 Wawancara Lansung Dengan Buya Drs. Syahril Tanjung, MA Angku Tanjung, Juni 2022.  
 Wawancara Pribadi Andi Musdar (Wali Nagari), tentang Malakok Batu Bulek, 3 Juli 2022.  
 Wawancara Pribadi Elimartati (Bundo Kandung), tentang malakok di Batusangkar, 4 Agustus 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA



### BIODATA DIRI

Nama : Firdaus, S.Sy., M.H  
 Tanggal Lahir : Aur Duri, 11 Juni 1992  
 Agama : Islam  
 Ibu : Warhidayati  
 Ayah : Masril  
 Alamat : Jalan bandaro Kuning, Kubu Rajo, Lima Kaum, Batusangkar, Tanah Datar  
 Pekerjaan : Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
 NO HP/WA : 081266298599

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1 STAIN Batusangkar (2014)
2. S2 Pascasarjana UIN IB (2016)
3. S3. UIN Sultan Syarif Kasim (sedang)

### Pengalaman Pekerjaan

1. Kepala Cabang PT Haura Abadan Wisata Indonesia (sekarang)
2. Kepala Sekolah SD IT Lintau Madani (2020-sekarang)
3. Kepala Cabang PT Hasanah Indonesia Sumatera Barat 2019 -2023
4. Manajer Operasional PT Bumi Minang Sumatera Barat 2017-2019

### Organisasi

1. Sekretaris Bidang Fatwa dan Hukum MUI Tanah Datar (2020-sekarang)
2. Wakil Ketua KNPI Tanah Datar 2017 Sampai Sekarang
3. Ketua Yayasan Insan Kamil Batusangkar 2015 Sampai Sekarang
4. Ketua Umum Garda Keadilan Tanah Datar 2017 Sampai Sekarang
5. Wakil Pemuda Muhammadiyah 2016 Sampai Sekarang
6. Sekretaris Yayasan EL-Mumtazah Indonesia 2020 Sampai Sekarang
7. Sekretaris Ikatan Pengurus Mesjid Se Tanah Datar. 2021 sampai sekarang
8. Pembina Yayasan Dekapan Pena Sumatera Barat 2020 sampai Sekarang
9. Bendahara Umum Dewan Masyarakat Adat Minangkabau Sumbang. 2020 Sampai Sekarang
10. Anggota Bidang Tarjih dan Tajid Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat (2023-sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KARYA TULIS.

1. Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Buku terbit 2022)
2. Kesempurnaan Mengapai Ibadah (Buku terbit 2023)
3. Fikih Munakahat Sebelum Dan Sesudah Pernikahan (Buku terbit 2019)
4. Fikih Kontemporer Isu Isu Kesehatan (2019)
5. Family Instability: A Study Of Livelihoods During The Covid-19 Pandemi In Tanah Datar Regency, Indonesia. (2023)
6. The ambiguity Of using The Statemen Of Absolute Responsibility Based ( 2023)
7. Pemuda emas (2020)
8. Menuju shalat khusus (2020)
9. Panduan praktik ibadah menuju Allah (2019)
10. Pemikiran Satria Efendi Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Buku terbit 2018)
11. Buku Menjaga Hati (terbit 2016)
12. Buku Menikmati Proses Dengan Hati (terbit 2015)
13. Buku Hati-Hati Dengan Hati Jika Punya Hati ( terbit 2014)
14. Buku Hisab Saadudin Djambek dan Hisab Kontemporer Dalam Penetapan Awal Waktu Shalat Wajib (proses penerbitan)
15. Penyebab Perbebdaan Penetapan Awal Bulan Qamariah
16. Buku I Love Tarbiyah (Editor)
17. Buku Sang Inspirator (Editor)
18. Buku Jadilah Pemuda Sang Inspirasi (Editor)
19. Buku Menata Langkah Pemimpin (Editor)
20. Buku Jejak-Jejak Geneologis Pemikiran Fiqih Paderi Dalam Bangunan Adat Minangkabau (Editor)
21. Buku Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam (Editor)
22. Buku Kajian Terhadap Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah dalam *Nasakh Mizan al-Qarb* (Editor)
23. Buku Hadis Lingkungan tentang Lingkungan Anak (Editor)
24. Parenting Skill Cerdas Mendidik Remaja (Editor)
25. Al-quran di dalam akad-akad (sedang dalam penerbitan).
26. Cara Praktis Pembagian Harta Warisan (Sedang Proses Penerbitan).
27. Dan lain lain yang sudah dan belum dipublikasikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.